



Diterbitkan Oleh :
Pusat Analisis dan Layanan Informasi 2013

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Telp. 021 390 5455, Fax. 021 390 5455 PO BOX 2685 Website : www.komisiyudisial.go.id





KIPRAH 8 TAHUN

MENGUKUHKAN SINERGITAS MEMPERKOKOH KEWENANGAN



SUSUNAN REDAKSI

Pembina Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi Andi Djalal Latief

Roejito

Editor : Onni Rosleini

Heru Purnomo Danang Wijayanto

Johanes Kwartanto Hariadi

Asep Rahmat Fajar

Hermansyah

Titik Ariyati Winahyu

Redaktur Pelaksana : Festy Rahma Hidayati

Adnan Faisal Panji

Dewan Redaksi & Sekretariat : Andry Kurniadi

Arnis Duwita Purnama Didik Hadi Prayitno Dinal Fedrian Heri Sanjaya Putra Iden Sila K Yuli Lestari

Adi Sukandar

Tim Penulis Akhmad Kusairi


Siti Elisa

Desain Grafis & Fotografer Aran Panji Jaya

Ahmad Wahyudi


Alamat Redaksi: Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat PO.BOX 2685 Telp: (021) 390 5876

Fax: (021) 390 6215 Website: www.komisiyudisial.go.id



| • | PENCEGAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT |
|-------------------------------|--|
| | Sosialisasi KEPPH |
| | Gagasan Advokasi Hakim |
| | Penyebaran Informasi Publik Terpilih |
| | Penerbitan Publikasi |
| | Kampanye Peradilan Bersih |
| | Pameran |
| | Talk Show |
| | Iklan Layanan Masyarakat |
| | |
| • | SDM, PENELITIAN & PENGEMBANGAN |
| | Penelitian |
| | Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim |
| | |
| • | HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA |
| | Kerjasama atau Kunjungan Luar Negeri |
| | Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi |
| | Rekrutmen Petugas Penghubung |
| | |
| BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN | |
| | Reformasi Birokrasi |
| | Perubahan Struktur Organisasi |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia |
| | Peraturan Bersama Mahkamah Agung – Komisi Yudisial |
| | Kehumasan |
| | Teknologi Informasi |
| | Pengelolaan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan |
| | Pengendalian Internal |
| | |
| | Perpustakaan |
| | Prestasi Kinerja |
| | Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| BAB IV AI | LOKASI DAN REALISASI ANGGARAN 2012 |
| | Anggaran |
| | Penghargaan Untuk Laporan Keuangan Komisi Yudisial |
| BABV TE | STIMONI |
| | Ketua Mahkamah Agung |
| | Ketua Mahkamah Konstitusi |
| | Jaksa Agung RI |
| | Kepala Kepolisian RI |
| | Komisi Pembarantasan Korupsi |
| | Ketua Umum DPN Peradi |
| | netua emain Di Ni etaut |







Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.



- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.
- 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien
- 3. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- 4. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 5. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.





2 Agustus 2005 Pengucapan sumpah Komisi Yudisial Periode pertama 2005-2010 di hadapan Presiden RI















MOMEN BERSEJARAH



28 Oktober 2005 Pelantikan Drs. Muzayyin Mahbub sebagai Sekretaris Jenderal KY yang pertama





2 Agustus 2006 Satu tahun Komisi Yudisial berdiri



23 Agustus 2006 Putusan MK tentang uji materiil UU No. 22 Tahun 2004 Tentang KY terhadap UU 1945 dikabulkan



15 Desember 2007 Bekerjasama dengan seniman menggelar acara Antara Cinta dan Realitas

















27 September 2012 Penandatanganan 4 Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung



12 Nopember 2013 Sidang MKH Hakim Yamani







MOMEN BERSEJARAH

















24 Juni 2013 Komisi Yudisial mendapat opini WTP ke 6 kalinya



iprah Komisi Yudisial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mencapai usia delapan tahun pada Agustus 2013 ini. Secara *de jure* Komisi Yudisial lahir pada 13 Agustus 2004 ketika UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI saat itu Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian barulah secara *de facto* Komisi Yudisial betul-betul berkiprah dimulai dengan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 pada 2 Agustus 2005 di Istana Negara.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lahir dari proses amandemen ketiga memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Ketentuan tersebut merupakan wujud harapan rakyat melalui para wakilnya di MPR, yang berwenang mengamandemen konstitusi, agar Indonesia memiliki peradilan yang bersih. Proses pemilihan hakim agung yang objektif dan transparan serta mengawasi perilaku para hakim sebagai pintu terakhir keadilan adalah aspek utama yang menjadi beban kerja Komisi Yudisial untuk memenuhi harapan rakyat tersebut.

Perjalanan sewindu kiprah Komisi Yudisial tidaklah mulus. Berbagai macam rintangan mewarnai sepak terjang lembaga negara mandiri ini untuk memenuhi amanat yang diberikan oleh Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa rintangan utama yang dihadapi pada masa awal Komisi Yudisial berdiri adalah ketidakharmonisan hubungan Komisi Yudisial dengan beberapa hakim agung yang berakibat pada pengajuan uji material UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi oleh 31 hakim agung. Hasil dari uji material tersebut berujung pada pemangkasan beberapa pasal yang terkait dengan pengawasan hakim. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan beberapa pasal menyangkut pengawasan hakim dalam UU No. 22 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan uji material yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi seolah memadamkan gelora semangat pembenahan peradilan yang coba dilakukan melalui pengawasan perilaku hakim. Sementara kekurangharmonisan hubungan dengan Mahkamah Agung membuat rekomendasi sanksi hasil-

hasil pengawasan perilaku hakim yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial seperti bertepuk sebelah tangan, karena jarang disambut positif Mahkamah Agung.

Perlahan tapi pasti berbagai rintangan mulai berkurang intensitasnya. Hubungan dengan Mahkamah Agung mulai terbangun secara positif ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada 8 April 2009. Berselang dua tahun setelah itu pada 9 November 2011 revisi UU No. 22 Tahun 2004 disahkan dan diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah hadiah terindah yang dinanti sejak putusan uji material UU No. 22 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2006.

UU No. 18 Tahun 2011 memberi kewenangan dan tugas baru bagi Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR; mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim; dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. UU No. 18 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Amanat-amanat baru ini merupakan perwujudan penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.

Hubungan dengan Mahkamah Agung juga makin positif ditandai dengan penandatanganan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Seleksi Pengangkatan Hakim; Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Peraturan bersama ini menjadi sarana penting dalam menjembatani perbedaan persepsi beberapa isu yang selama ini terjadi antara kedua lembaga.

Bersandar pada hal-hal tersebut di atas maka Buku kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial mengusung tema "Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan". Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, dan Ketua Umum DPP Peradi yang berkenan memberikan testimoninya atas kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial dalam buku ini. Tak ketinggalan bagi tim penyusun yang telah bekerja dengan serius guna menyelesaikan buku ini saya memberikan apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan menjadi rujukan bagi para pembaca.

Jakarta, Juli 2013 Ir. Andi Djalal Latief, M.S



egala puji hanya layak untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Komisi Yudisial masih terus berkiprah menjalankan tugas dan kewenangannya.

Tentu tidak mudah merealisir tugas-tugas konstitusional Komisi Yudisial di tengah-tengah banyaknya persoalan yang melilit penegakan hukum di negeri, tetapi karena Komisi Yudisial dilahirkan untuk mengatasi satu atau lebih dari masalah dimaksud, maka kompleksitas problematika itu justru menjadi pupuk penyubur bagi semangat dan dedikasi seluruh jajaran Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan

dan tugas yang diemban.

Mandat UUD 1945 pada lembaga ini untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjalankan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim telah direalisasikan dengan baik, dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan cara pandang (paradigma), konsep-konsep maupun program-program sehingga dalam jangka panjang kehadiran Komisi Yudisial lebih tandas dan bermakna bagi negara hukum Indonesia.

Mulai 2010, Komisi Yudisial telah melakukan pembenahan-pembenahan internal, baik struktur dan nomenklatur, membenahi administrasi penanganan laporan masyarakat, penempatan aparatur yang sesuai dengan kemampuam dan latar belakang pendidikannya, pelatian-pelatihan untuk melanjutkan membangun kerjasama dengan pelbagai lembaga negara, pemerintah, perguruan tinggi, LSM, Pers, dan Ormas serta merealisir program-program kerja yang disepakati dalam kerjasama dimaksud. Intensitas pelatihan terhadap hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer serta pengadilan-pengadilan khusus, serta sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terus dilakukan.

Disamping itu, digalakkan juga penelitian putusan hakim, penerbitan majalah, jurnal, buku bunga rampai, penelitian dan seterusnya.

Tahun 2013 ini, Komisi Yudisial telah membentuk kantor penghubung di 6 (enam)

provinsi, sebagaimana perintah UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk sementara, dibentuk di Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makasar dan Mataram.

Di tahun-tahun mendatang, Komisi Yudisial sangat optimis bisa meningkatkan kemampuannya, karena lembaga ini memiliki tiga sumber energi yang besar. Pertama wewenang dan tugas lembaga ini dijalankan oleh orang-orang muda dan tenaga ahli yang penuh idealisme dan dedikasi. Kedua, Komisi Yudisial memiliki kultur kritis dan egaliter yang telah dibangun dan berjalan baik semenjak priode pertama. Ketiga, energi yang tersebar di Kementerian Hukum dan HAM, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan, di Mahkamah Agung, di Komisi-Komisi Negara, di Perguruan Tinggi, di Lembaga Swadaya Masyarakat, di Media Massa. Tugas lembaga ini dalam jangka pendek adalah membangun transmisi agar energi-energi potensial itu mewujud menjadi energi aktual bagi Komisi Yudisial.

Penerbitan buku kiprah 8 (delapan) tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang, kemunculan, perkembangan, realisasi program dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.


Terimakasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam mensukseskan penerbitan buku ini, semoga menjadi amal jariah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, Amin.

Jakarta, Juli 2013

DR. Suparman Marzuki, SH,MSi Ketua Komisi Yudisial









<u>Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.</u>

Ketua Komisi Yudisial

ria kelahiran Lampung pada 2 Maret 1961 terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial RI periode Juli 2013 – Desember 2015. Sebelumnya, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si adalah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

periode Desember 2010 - Juni 2013

Suparman meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1987 di Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Gelar doktor diraihnya pada tahun 2010 melalui Program Doktoral UII.

Karier suami Aniyah Widayati, S.E. ini dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII. Dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Dalam kurun tahun 1998-2000 Yang bersangkutan mendapatkan kepercayaan sebagai Direktur LKBH FH UII.

Selain dosen, Ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.



Kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial - Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan



Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H.

Wakil Ketua Komisi Yudisial

eniti karir sebagai hakim menjadi pilihan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H., yang lahir di Kolaka pada 3 Maret 1944. Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat periode Desember 2010 - Juni 2013 ini meniti karier sebagai *acting* hakim dengan tugas sebagai panitera pengganti setelah lulus dari Sekolah Jaksa dan Hakim Negara tahun 1965.

Karier hakim sudah dijalani ayah tujuh anak di berbagai daerah, sejak tahun 1966 hingga menjadi hakim agung tahun 2004. Dengan demikian, hingga menduduki jabatan sebagai hakim agung, ia sudah 45 tahun menjadi bagian dari

peradilan di Indonesia untuk mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran.

Semangat untuk melanjutkan pendidikan juga tidak pernah pudar dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini. Di selasela waktu bekerja sebagai *acting* hakim dan hakim, menyempatkan menyelesaikan kuliah Strata 1 pada tahun 1969 dan Strata 2 pada tahun 2008. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas Padjadjaran di tahun 2013 dinyatakan lulus yudisium *cum laude*.



Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

eputusan untuk memilih jalan hidup sebagai pengajar telah membawa Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. duduk sebagai salah satu Anggota Komisi Yudisial periode 2010 -

2015. Sebelum menjabat sebagai Anggota Komisi Yudisial, ayah tiga putera ini tercatat sebagai dosen Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Sahid Jakarta.

Selain itu pernah mengabdikan diri sebagai staf ahli di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), tercatat Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. pernah sebagai salah satu pendiri Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan perintis berdirinya Program Studi

perintis berdirinya Program Studi Magister Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) serta Pusat Kajian Konstitusi FHUNIB tahun 2005.

Pria kelahiran Brebes, 2 Mei 1960 ini menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 1985. Kemudian lulus Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UI Jakarta pada 1993. Gelar Doktor ia raih di Ilmu Hukum Pascasarjana UI pada tahun 2003.





Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

ria kelahiran Kuningan ini mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1983 dengan konsentrasi di Hukum Perselisihan, Hukum Acara Perdata, Kemahiran Hukum II Perkara Perdata, Kapita Selekta Hukum Acara, dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH).

Pendidikan sarjana diselesaikan Ketua Komisi Yudisial RI
periode Desember 2010 – Juni 2013 ini di Fakultas Hukum
Unpad pada tahun 1982. Selanjutnya menyelesaikan S2
Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM)
Yogyakarta tahun 1988, kemudian melanjutkan S3 Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) dan lulus
tahun 2004. Lima tahun kemudian predikat Guru
Besar sudah ia sandang.

Selain menjadi Dosen, pria kelahiran
Kabupaten Kuningan 23 April 1959 juga
menyempatkan diri menulis berbagai
macam karya ilmiah. Puluhan karya tulis
ilmiah tersebar dalam bentuk buku dan
jurnal lokal maupun nasional. Selain itu
sebagai akademisi ia juga telah
melakukan beragam penelitian. Tak
hanya itu Guru Besar Unpad ini pernah
mengikuti berbagai pelatihan dalam
dan luar negeri seperti di UK,
Netherlands, Bangkok, dan beberapa
negara yang lain.



<u>H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.</u>

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

mam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., sebelum bergabung di Komisi Yudisial, mengawali karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penelitian dan Penerbitan

Yogya (LP3Y) pada tahun 1981-1983. Pria Kelahiran Jombang, 8 Juni 1955 aktif sebagai wartawan di beberapa surat kabar, seperti Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta pada tahun 1983 - 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Pada awal tahun 1990 memutuskan bergabung di Media Indonesia, Jakarta, dengan jabatan sebagai Redaktur Eksekutif hingga berhenti pada tahun 2004.

Pada Pemilu 2004, Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 - Juni 2013 ini terpilih menjadi Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah menyelesaikan tugas di DPR, tahun 2009, suami dari Hj. Dies Fatmawati bekerja sebagai konsultan hukum di Jakarta dan Presiden Direktur sebuah

perusahaan pertambangan hingga terpilih sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Ia tercatat menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum UGM pada tahun 1980, pendidikan S2 di UGM pada tahun 2009, dan kini sedang menempuh studi doktoral di UNPAD.





Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Penelitian dan Pengembangan

arier sebagai dosen menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Profesi dosen Universitas Pasundan sudah dijalani sejak tahun 1989. Kiprahnya sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Sebut saja, pada tahun 1995 terpilih sebagai Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat. Ia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung untuk periode 2009-2010 dan 2010-2014.

Selain sebagai dosen, pria kelahiran Kabupaten Kuningan, 6 April 1965 juga pernah menjadi Assesor BAN PT untuk program Sarjana tahun 2008 - 2011.

> Pendidikan formal yang ditempuhnya antara lain Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihnya pada 2001 dari Universitas Parahyangan, Bandung. Sementara gelar Doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung pada 2007 silam.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

r. Ibrahim S.H., M.H., LL.M mengawali karirnya sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hukum Lingkungan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan konsentrasinya

selama menjadi dosen. Sehingga tak heran bila ayah dari dua orang anak itu ahli di dalam kajian bidang hukum lingkungan.


Selain sebagai Dosen, Ibrahim pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi III Banding Merek Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2008-2010.

Sementara riwayat pendidikan Ibrahim dimulai tahun 1986 dengan menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.


Selanjutnya meneruskan pendidikan master di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung pada tahun 1995 dan pendidikan Doktoral di Universitas Padjajaran pada tahun 2006. Dosen Universitas Muslim Indonesia ini tercatat pernah memperoleh gelar Master of Law (LL.M) di Rijks Universiteit Groningen The Netherlands pada tahun 1998.



Kiprah 8 Tahun Komisi Yudisial - Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan










Catatan Sejarah

Kelahiran Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pentingnya keberadaan Komisi Yudisial menjadikannya sebagai lembaga negara mandiri yang diatur dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945.



alam catatan sejarah, Komisi Yudisial memulai perjalanannya ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen ketiga UUD 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 itulah disepakati dibentuknya lembaga negara baru bernama Komisi Yudisial. Aturan pembentukan itu tertuang di dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B

UUD 1945.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut:

Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, antara lain: pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Juga mulai dilakukan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.

Realisasi dari hal tersebut yaitu mulai dilakukan perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung, di mana sebelumnya secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan di sisi yang lain secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, one roof of justice system.

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, penyatuan atap –tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim tersebut berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.

Selain itu, ada pula kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu mendorong para ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pengawasan hakim dibutuhkan mengingat para hakim belum semuanya mempraktikkan sikap independen dan imparsial dalam memutus suatu perkara. Pasalnya dalam memutus perkara, seorang hakim harus didasarkan pada intelegensi dan kemauan belajar, dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum yang didukung keberanian dan pikiran yang dingin, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka, pengaruh atau campur tangan dari luar, kecuali keinginan besar untuk menegakkan keadilan (Winata, 2009: 95-96.)

Pembentukan Lembaga Pengawasan Hakim

Jauh sebelum Komisi Yudisial mulai digagas, sebenarnya ide tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman telah sempat didiskusikan. Dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Saat direncanakan dibentuk, majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saransaran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut



Sekilas Sejarah

menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian timbul kembali gagasan melahirkan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dibentuk untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Tugas DKH ini sendiri berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik *(code of conduct)* bagi para hakim.

Momentum penting yang menandai kelahiran Komisi Yudisial terjadi pada tahun 1999 setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial dikemukakan oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung Iskandar Kamil yang ingin agar keluhuran martabat para hakim terjaga.

Penyebutan nama Komisi Yudisial secara eksplisit dimulai pada saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga.

Berdasarkan Pasal 24B (1) UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemudian disusunlah hal yang lebih detail tentang Komisi Yudisial, yaitu dengan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004. Implementasi dari Undang Undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ organisasi Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial. Ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 ini mengucap sumpah di hadapan Presiden pada 2 Agustus 2005.

Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung), Zainal Arifin, S.H. (Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H. (Alm) (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes, S.H. (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskan hingga masa jabatan berakhir.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para Anggota Komisi Yudisial membutuhkan dukungan teknis administratif. Hal tersebut ditandai dengan pembentukan organ organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang dipimpin oleh Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal.

Sebagai organisasi baru, pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu Komisi Yudisial pindah kantor dengan

menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi Yudisial baru menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat sejak Agustus tahun 2009.

Judicial Review Undang Undang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan jawaban atas tuntutan reformasi. Komisi Yudisial menjawab keresahan para pencari keadilan yang tidak puas atas kondisi peradilan di Indonesia. Masyarakat pencari keadilan berharap banyak kepada Komisi Yudisial yang memiliki wewenang, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta



17



perilaku hakim. Amanat itulah menjadi landasan bagi Komisi Yudisial untuk ikut memberikan andil mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.

Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial pun terus meningkat sejak tahun pertama. Terkait kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung yang dilakukan sejak tahun 2006, memperoleh respon positif. Tercatat, sudah 32 orang hakim agung terpilih yang merupakan hasil seleksi dari Komisi Yudisial.

Sementara terkait wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima laporan pengaduan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2005 sampai dengan Maret 2013, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat

sebanyak 8.096 laporan.

Namun di tengah perjalanan Komisi Yudisial dalam mengemban misi reformasi peradilan, terdapat satu peristiwa kelam yang tak mudah dihapus. Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan tersebut, dan juga memutuskan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial juga tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Sejak Mahkamah Konstitusi mempreteli wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode pertama kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 upaya merevisi Undang-Undang No 22 tahun 2004 tersebut belum berhasil.

Komisi Yudisial Jilid II

Setelah Anggota Komisi Yudisial periode 2005 – 2010 menyelesaikan masa jabatannya, terpilihlah Anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015 yang terdiri dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM. dengan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Melalui fase pemilihan terbuka dan demokratis, jilid II ini dikomandoi oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Sementara Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.Hum. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan



Sekilas Sejarah

Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun dan 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 - Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu. Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 -Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Sementara Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.Hum. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim; Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi; H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, dan Penelitian dan Pengembangan; dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Pada 1 April 2013, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si memutuskan pensiun dini. Selama masa kekosongan posisi itu, Komisioner Komisi Yudisial menunjuk Ir. Andi Djalal Latief, M.S. sebagai (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial hingga ditentukan Sekretaris Jenderal definitif.

Penguatan Kewenangan

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dirintis sejak masa kepemimpinan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum mulai membuahkan hasil di





Penandatanganan Peraturan Bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung RI

bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi check and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.


Namun, pada masa Komisi Yudisial jilid II ini timbul kembali sebuah peristiwa uji materiil. Majelis hakim di Mahkamah Agung memutuskan perkara Nomor: 36 P/HUM/2011 yang diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung terkait dengan permohonan uji materiil SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam putusan tertanggal 9 Februari 2012 itu majelis hakim mengabulkan permohonan dan poin-poin penerapan dalam pasal 8 dan 10 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demi menjalankan amanat konstitusi, Komisi Yudisial terus menjalankan tugas dan wewenangnya berbekal amunisi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011. Meminimalisir terjadinya miskomunikasi dengan Mahkamah Agung dalam menjalankan wewenang tersebut, antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mulai dibangun sebuah komunikasi yang intens dengan membentuk Tim Penghubung yang berfungsi sebagai jembatan mencapai titik temu dan mencairkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Gagasan adanya Tim Penghubung ini berawal dari pertemuan pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011. Tim Penghubung dilandasi semangat kerja mendekatkan dan menyamakan pandangan dan penafsiran tugas kedua lembaga.

Setelah melewati proses dan koordinasi panjang, lahirlah empat Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 27 September 2012.

Keempat Peraturan Bersama tersebut berisi tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Momentum ini sangat penting bagi kerjasama antara kedua lembaga. Pada akhirnya, Komisi Yudisial diharapkan memberikan peran optimal demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.






WEWENANG

- 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

TUGAS

Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Dan Hakim *Ad Hoc* Di Mahkamah Agung:

- 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung; dan
- 3. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.



Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim

- Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup:
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 4) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
 - 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
- 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
- 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5. Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut





DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24A ayat (3):

Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 24B:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial





KOMITMEN NILAI

- 1. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat
- 2. Bekerja dengan semangat ibadah dan komitmen kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional.

KOMITMEN MORAL

Senantiasa jujur dalam kata dan perbuatan.

Senantiasa terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat.

Senantiasa menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki.

Senantiasa sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan tugas.

Senantiasa amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan individu. Senantiasa berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.

Senantiasa menghargai perbedaan pendapat baik dikalangan internal maupun interaksi dengan pihak luar.





ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Komisi Yudisial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan kelembagaan.
- 2. Peningkatan kualitas layanan data dan informasi kepada masyarakat.
- 3. Peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim agung.
- 4. Pelaksanaan dan peningkatan kualitas rekrutmen calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan rekrutmen hakim.
- 5. Pelaksanaan dan peningkatan penjagaan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- 6. Pemantapan proses penegakan KEPPH.





PERTANGGUNGJAWABAN

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

MITRA UTAMA

- Masyarakat Pencari Keadilan yang tingkat kepuasannya tergantung pada kualitas putusan hakim yang memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi publik.
- 2. Para hakim dan hakim agung yang menjadi obyek dan sekaligus subyek penegak kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan di Indonesia.





KEANGGOTAAN

- 1. Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat.
- 2. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
- 3. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Syarat Menjadi Anggota Komisi Yudisial

- 1. Warga negara Indonesia.
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
- 4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

- 5. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
- 6. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 7. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
- 8. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- 9. Melaporkan daftar kekayaan.


Larangan Merangkap Jabatan

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundangundangan.
- 2. Hakim.
- 3. Advokat.
- 4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
- 6. Pegawai negeri.
- 7. Pengurus partai politik.



Keberadaan Komisi Yudisial Dan Lembaga Negara Yang Lain Dalam UUD 1945



Komisi Yudisial (KY) adalah Lembaga Negara yang termaktub dalam Konstitusi, UUD 1945, Pasal 24B.

Kedudukan lembaga ini sejajar dengan Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK, MA, MK dan KY.







Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial

VISI

Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

MISI


- Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.
- 2. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat dan humanis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- 3. Menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.
- 4. Menyelenggarakan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 5. Menyelenggarakan fungsi menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, tranparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kondusif, kritis, egaliter, dan bermartabat berlandaskan semangat ibadah.

DASAR HUKUM


- 1. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 3. Peraturan Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Yudisial Republik Indonesia.




- Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan di antaranya: Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif teknis dan operasional kepada Komisi Yudisial.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.
- 3. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial :
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
 - c. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
 - d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.



STRUKTUR K KOMISI YUDISIAL RE



JR KESEKJENAN [AL REPUBLIK INDONESIA]





enaga ahli Komisi Yudisial berlatar belakang berbagai macam profesi seperti mantan hakim, mantan jaksa, mantan polisi, akademisi dan masyarakat sipil. Tercatat jumlah Tenaga Ahli Komisi Yudisial ada 16 orang. Tenaga Ahli Komisi Yudisial menjalankan fungsinya sesuai dengan keahlian masingmasing. Ada tenaga ahli yang khusus sebagai juru bicara,

membidangi *capacity building* untuk membantu peningkatan kapasitas Komisi Yudisial, dan khusus untuk anotasi dan kajian terhadap putusan peradilan.

Berikut ini nama-nama tenaga ahli dan biodata singkat tenaga ahli Komisi Yudisial :




Ali Nurdin, S.H., S.T

Tempat/

Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Februari 1973

Latar belakang : Advokat

labatan : Tenaga Ahli Anotasi



Arnoldus Johannis Day, S.H.

Tempat /

tanggal lahir : Ende, 27 April 1938

Latar belakang : Jaks

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi

Tenaga Ahli



Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.

Tempat / tanggal lahir :Sukabumi, 14 Desember 1977

Latar belakang : Akademisi /CSO

Jabatan : Juru Bicara dan Tenaga Ahli

Capacity Building



Dr Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum

Tempat /

Tanggal Lahir : Bandung, 17 Mei 1969

Latar Belakang : Akademisi

Jabatan :Tenaga Ahli Capacity Building



Firmansyah Arifin, S.H

Tempat /

tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1971

Latar belakang

Jabatan :Tenaga Ahli Capacity Building



H. Achmad Zaini, S.H.

Tempat/

tanggal Lahir : Jambi, 17 Juni 1943

Latar Belakang : Hakim

:Tenaga Ahli Anotasi

Tenaga Ahli



H. Sarman Mulyana, S.H.

Tempat/

Tanggal Lahir

: Bandung, 23 Juni 1949

Latar belakang : Hakim

Jabatan :Tenaga Ahli Anotasi



H. Sjofjan Tandjung, S.H.

Tempat /

tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Juni 1943

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



H.A. Gatam Taridi, S.H.

Tempat/

Tanggal Lahir : Bailangu/Sekayu, 11 Agustus 1943

Latar Belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Hadianto Badjoeri, S.H.

Tempat/

Tanggal Lahir : Blitar, 2 Juli 1944

Latar belakang : Jaksa

Jabatan :Tenaga Ahli Investigasi

Tenaga Ahli



Hermansyah, S.H., M.Hum.

Tempat /

tanggal lahir : Bangka, 20 November 1968

Latar belakang : Akademisi

Jabatan : Tenaga Ahli Capacity Building



Hirman Purwanasuma, S.H.

Tempat /

tanggal lahir : Sumedang, 30 Desember 1943

Latar belakang : Hakim

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi



Imran, S.H., M.H.

Tempat/

Tanggal Lahir : Bima, 28 Januati 1975

Latar belakang : Akademisi

Jabatan :Tenaga Ahli Anotasi



M. Selamat Jupri, S.H.

Tempat/

Tanggal Lahir : P. Berandan, 20 Agustus 1979

Latar belakang : CSO

Jabatan : Tenaga Ahli Anotasi

Tenaga Ahli



Pdt. DR. R.O. Barita Siringoringo, S.H.

Tempat/

Tanggal Lahir : Janjiraja, 10 Januari 1945 : Hakim

Latar belakang

:Tenaga Ahli Anotasi




Totok Wintarto, S.H. M.H

Tempat/

: Klaten, 22 September 1958 Tanggal Lahir

Latar belakang : Akademisi

:Tenaga Ahli Anotasi Jabatan



BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM










Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan hakim;
- c. Pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan / atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan



BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM










Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- Penyiapan administrasi, verfikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan



BIRO INVESTIGASI


Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi, dan dokumentasi hasil investigasi;
- c. Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan





BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL










Tugas dan Fungsi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana kegiatan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- c. Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum.
- d. Pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.



BIRO UMUM

Tugas Dan Fungsi










Biro ini mempunya tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, dan kepegawaian;
- c. Pengeloloaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan.



PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Tugas Dan Fungsi










Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
- c. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
- d. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan, dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Biro ini dipimpin oleh Kepala Pusat setingkat eselon II dan dibantu beberapa pejabat struktural. Adapun secara lengkap struktur pusat ini tergambarkan sebagaimana dalam bagan.













omisi Yudisial merupakan
Lembaga Negara yang
terbentuk dari hasil reformasi
dengan tujuan memperbaiki sistem
peradilan Indonesia dan mendukung
terwujudnya kekuasaan kehakiman
yang mandiri dan bebas dari intervensi
berbagai pihak.

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial melalui fungsi pengawasan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eskternal perilaku hakim (di samping Mahkamah Agung sebagai pengawas internal) dalam Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009.

PROSES PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

Dalam mengawasi perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Sebagai lembaga publik, Komisi Yudisial terus melakukan upaya perbaikan sistem penanganan laporan demi meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial dalam penanganan laporan. Salah satunya adalah dengan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, yang telah diundangkan dalam Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 330 tertanggal 27 Februari 2013.

Berdasarkan peraturan tersebut, penanganan laporan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penerimaan, pendalaman, sidang panel pembahasan (hasil pendalaman), pemeriksaan (pelapor, saksi ahli, atau terlapor), dan klarifikasi terlapor, sidang panel pemeriksaan (hasil pemeriksaan pelapor, saksi dan/atau ahli), dan sidang pleno (hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi terlapor), serta pelaksanaan hasil sidang.

Masyarakat dapat mengajukan laporan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Komisi Yudisial. Laporan dapat disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos/ kurir atau melalui surat elektronik ke alamat Komisi Yudisial. Laporan wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pelapor.



Laporan paling sedikit memuat identitas pelapor, meliputi: nama dan alamat surat; nama dan tempat tugas terlapor; dan pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Laporan juga harus dilampiri fotokopi kartu identitas pelapor yang masih berlaku; surat kuasa khusus (dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang); dan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan.

Setiap laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi persyaratan kelengkapannya. Apabila dinyatakan lengkap, laporan dapat diregistrasi. Sebaliknya apabila tidak lengkap, Komisi Yudisial akan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan laporannya dengan tenggang waktu paling lama 30 hari.

Laporan yang sudah diregistrasi, akan dibahas dan diputus dalam sidang panel, yang terdiri atas tiga atau sekurang-kurangnya dua Anggota Komisi Yudisial. Sidang panel dilakukan secara tertutup dan rahasia untuk memutus dapat atau tidaknya laporan ditindaklanjuti; melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli atau terlapor; dan meminta klarifikasi tertulis kepada terlapor.

Hasil pemeriksaan pelapor, saksi, atau ahli akan dibahas dalam sidang panel pemeriksaan untuk memutus dapat atau tidaknya laporan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan/klarifikasi terlapor. Sedangkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor akan dibahas dan diputus dalam sidang pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya lima Anggota Komisi Yudisial.

Dalam hal berdasarkan hasil sidang pleno, terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPPH, Komisi Yudisial akan memulihkan nama baik terlapor melalui

surat dengan tembusan kepada atasannya serta pelapor. Sebaliknya, bila terlapor dinyatakan terbukti bersalah melanggar KEPPH, Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung, kecuali sanksi berat berupa pemberhentian diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

Jenis sanksi berdasarkan Pasal 22D ayat (2) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 berupa:

- Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Sanksi sedang terdiri atas
 penundaan kenaikan gaji berkala
 paling lama 1 (satu) tahun,
 penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali
 kenaikan gaji berkala paling lama 1
 (satu) tahun, penundaan kenaikan
 pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

- atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas
 pembebasan dari jabatan
 struktural, hakim nonpalu lebih dari
 6 (enam) bulan sampai dengan 2
 (dua) tahun, pemberhentian
 sementara, pemberhentian tetap
 dengan hak pensiun, atau
 pemberhentian tetap tidak dengan
 hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi sesuai usul Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, selain sanksi berat berupa pemberhentian, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.



Dalam hal tidak terjadi perbedaan, dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.

Dalam hal Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian, Komisi Yudisial akan mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim kepada Mahkamah Agung sebagai forum pembelaan dari terlapor.

PEMANTAUAN PERSIDANGAN

Salah satu konsekuensi nyata dari penguatan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim, adalah *"melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim",* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Bentuk konkret dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah dengan melakukan pemantauan persidangan. Pelaksanaan pemantauan persidangan dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat maupun inisiatif Komisi Yudisial.

Pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisitaif Komisi Yudisial dilakukan dengan penerapan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengolahan permohonan pemantauan, hal utama yang menjadi ukuran adalah data awal (laporan masyarakat dan/atau informasi usulan Komisi Yudisial) yang mengindikasikan adanya potensi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

praktik-praktik peradilan yang tidak bersih, baik berdasarkan proses beracara, sikap hakim, maupun rekam jejak para pihak dalam menangani suatu perkara.

Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan persidangan dibantu oleh jejaring Komisi Yudisial. Hal itu dilakukan Komisi Yudisial lantaran keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang hanya berada di Jakarta. Sementara untuk melakukan tugasnya tersebut Komisi Yudisial harus mengawasi lebih dari delapan ribu hakim yang tersebar di pengadilan-pengadilan seluruh wilayah Indonesia.

Khusus dalam pelaksanaan tugas pemantauan, institusi pendidikan khususnya program ilmu hukum dipandang penting untuk terlibat dalam terhadap proses penegakan hukum yang fair, imparsial, transparan, dan bertanggung jawab. Strategi inilah yang sejak tahun 2012 digagas oleh Komisi Yudisial bersama dengan Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan dan kembali berlanjut pada program tahun 2013.

Kontribusi masyarakat sipil melalui jejaring Komisi Yudisial Posko Pemantauan Peradilan di 18 daerah juga terus dilakukan melalui kerjasama pemantauan dan penerimaan laporan masyarakat di tahun 2013. Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan untuk perkara-perkara di daerah yang menarik perhatian. Penguatan kapasitas Komisi Yudisial dalam mendorong perbaikan sistem penyelesaian

sengketa di peradilan melalui kewenangan pengawasan perilaku hakim juga turut dilakukan melalui kerjasama dengan Australia Indonesia Partneship for Justice (AIPJ) dalam program Audio Visual Court Monitoring System yang ke depan direncanakan akan dilakukan oleh penghubung Komisi Yudisial di 4 daerah.

PELAKSANAAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT PERIODE 2005-APRIL 2013

a. Penerimaan Laporan Masyarakat

Sejak tahun 2005 s.d April 2013 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat sebanyak 8.102 laporan. Dari laporan masyarakat yang masuk, sebanyak 3.996 laporan memenuhi syarat untuk diregistrasi.

Khusus dalam rentang Januari – April 2013, Komisi Yudisial sudah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 670 laporan; dengan rincian 214 sudah teregistrasi dan sisanya sebanyak 456 belum teregistrasi.

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Masyarakat Tahun 2005 - April 2013

| No | Jenis Surat | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | s.d. April 2013 | Jumlah |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 1 | Registrasi | 382 | 481 | 228 | 330 | 380 | 641 | 763 | 577 | 214 | 3.996 |
| 2 | Belum Registrasi | 6 | 4 | 269 | 317 | 480 | 702 | 827 | 943 | 456 | 4.004 |
| 3 | Laporan Baru (online) | - | - | - | 2 | - | 28 | 44 | - | | 74 |
| 4 | Pencabutan | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | | 28 |
| | Jumlah | 388 | 489 | 503 | 655 | 862 | 1.377 | 1.638 | 1.520 | 670 | 8.102 |

Diagram 1.

2009

2006

2007

2008

2011

2012

s.d. April 2013

Laporan masyarakat yang telah diregistrasi selanjutnya dilakukan pendalaman laporan masyarakat melalui kegiatan anotasi, investigasi, dan pemantauan. Hasil anotasi, investigasi, dan pemantauan dibahas dalam Sidang Panel untuk menentukan apakah laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti pada proses penanganan selanjutnya ataukah tidak dapat ditindaklanjuti (lihat tabel 1).

b. Penanganan Laporan MasyarakatYang Dapat Ditindaklanjuti

Jumlah laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dari tahun 2005 sampai dengan April 2013 sebanyak 1622 laporan. Sementara jumlah laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti pada Januari – April 2013 sebanyak 95 laporan (lihat tabel 2)


c. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi berdasarkan laporan

Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat berdasarkan hasil sidang panel pembahasan/pemeriksaan. Dalam periode 2005 s.d April 2013, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli dan/atau terlapor sebanyak 1.801 orang (lihat tabel 3).

Tabel 2 Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti 2005 sampai dengan April 2013

| No | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Apr-13 | Jumlah |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| 1 | Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan hakim | 9 | 28 | 5 | 27 | 45 | 118 | 41 | 20 | 14 | 307 |
| 2 | Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi | 1 | 21 | 37 | 49 | 20 | 21 | 94 | 63 | 30 | 336 |
| 3 | Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan surat permintaan klarifikasi dan meneruskan/pemberitahuan ke instasi lain untuk ditindaklanjuti | 6 | 27 | 86 | 111 | 197 | 86 | 178 | 181 | 47 | 919 |
| 4 | Laporan yang ditindaklanjuti sampai dengan melakukan investigasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 49 |
| 5 | Meneruskan laporan/pemeriksaan ke instasi terkait untuk ditindaklanjuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Lain-lain (termasuk permintaan alat bukti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| | Jumlah | 16 | 76 | 128 | 187 | 262 | 225 | 360 | 273 | 95 | 1622 |


Diagram 2 Penanganan Laporan yang Dapat Ditindaklanjuti Periode 2005 s.d. April 2013



Tabel 3 Pemeriksaan hakim, pelapor, dan saksi Periode 2005- April 2013

| No | Tahun | Terpe | Terperiksa | | | | |
|-----|------------------------|-------|----------------------|--------|--|--|--|
| INO | Tanun | hakim | Pelapor dan saksi | Jumlah | | | |
| 1 | 2005 | 30 | 6 | 36 | | | |
| 2 | 2006 | 56 | 27 | 83 | | | |
| 3 | 2007 | 10 | 64 | 74 | | | |
| 4 | 2008 | 36 | 71 | 107 | | | |
| 5 | 2009 | 96 | 137 | 233 | | | |
| 6 | 2010 | 153 | 147 | 300 | | | |
| 7 | 2011 | 77 | 206 | 283 | | | |
| 8 | 2012 | 160 | 322 | 482 | | | |
| 9 | Januari –April 2013 | 80 | 123 | 203 | | | |
| | Jumlah | 698 | 1.103 | 1.801 | | | |

Diagram 3 Pemeriksaan hakim, pelapor, dan saksi Periode 2005- April 2013





Tabel 4 Penjatuhan Sanksi kepada Mahkamah Agung Tahun 2005 - April 2013 (berdasarkan jumlah hakim)

| No | Jenis Sanksi | Tahun | | | | | | | | | Jumlah |
|--|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Apr-13 | Julillali |
| Sebelum Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Teguran Tertulis | 6 | 5 | 1 | - | 7 | 45 | 8 | - | - | 72 |
| 2 | Pemberhentian Sementara | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 5 | - | - | 42 |
| 3 | Pemberhentian | - | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | - | - | 18 |
| Sesudah Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sanksi Ringan | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 47 |
| 2 | Sanksi Sedang | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Sanksi Berat | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 193 |

d. Usul Penjatuhan Sanksi

Usul Penjatuhan sanksi disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Sedangkan rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Namun demikian, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Sejak tahun 2005 sampai dengan April 2013, Komisi Yudisial telah menyampaikan 193 usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung.

Dari tabel di atas terdapat perbedaaan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Sementara berdasarkan Pasal 22D ayat



(2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

e. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Sidang Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim dapat dilihat dari ketentuan pasal 22 F Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 11A ayat (6) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. pasal 20 ayat (6) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang akan diusulkan pemberhentian diberikan hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Adapun mengenai komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22F ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 11A ayat (8) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu terdiri dari 4 (empat) anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) hakim agung. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Tahun 2009 sampai dengan April 2013, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 20 (dua puluh) kali, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.

Adapun rincian pembentukan/pelaksanaan persidangan Majelis Kehormatan Hakim dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6

Tabel 5 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 - April 2013

| No | Tahun | No. Penetapan Sidang MKH | Asal Rekomendasi | Jumlah (sidang) |
|----------|--------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | | 1. 01/MKH/IX/2009 | 1 MA | |
| 1 | 2009 | 2. 01/MKH/I/2010 | 2 KY | 3 |
| | | 3. 02/MKH/I/2010 | | |
| | | 1. 01/MKH/I/2010 | 4 MA | |
| | | 2. 02/MKH/I/2010 | 2 KY | |
| 2 | 2010 | 3. 03/MKH/I/2010 | | 6 |
| ~ | 2010 | 4. 04/MKH/IV/2010 | | Ů |
| | | 5. 05/MKH/X/2010 | | |
| | | 6. 06/MKH/XI/2010 | | |
| | | 1. 01/MKH/IV/2011 | 2 MA | |
| 3 | 2011 | 2. 02/MKH/XI/2011 | 2 KY | 4 |
| 3 | 2011 | 3. 03/MKH/XI/2011 | | 4 |
| | | 4. 04/MKH/XI/2011 | | |
| | | 1. 05/MKH/XII/2011 | 2 MA | |
| | | 2. 01/MKH/II/2012 | 3 KY | |
| 4 | 2012 | 3. 02/MKH/VII/2012 | | 5 |
| | | 4. 03/MKH/VII/2012 | | |
| | | 5. 04/MKH/XII/2012 | | |
| 5 | 2013 | 1. 01/MKH/II/2013 | 2 KY | 2 |
| <u> </u> | ۵۵۱۵ | 2. 02/MKH/II/2013 | λ N I | 2 |
| | JUMLAH | | | |



Tabel 6 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 – April 2013

| No | No. Penetapan | Hakim Terlapor | Asal Rekomendasi | Tanggal Putusan | Putusan |
|----|---------------------------|-------------------|---------------------|--|---|
| 1 | Sidang MKH 01/MKH/IX/2009 | SD | MA | 29 September 2009. | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim. |
| 2 | 02/MKH/XI/2009 | AS | KY | 14 Desember 2009. | Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Banda Aceh |
| 3 | 03/MKH/XI/2009 | AKS | KY | 14-Des-09 | Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di PT Kupang |
| 4 | 01/MKH/I/2010 | ER | MA | 23 Februari 2010. | Dimutasikan ke PT Palangkaraya sebagai hakim yustisial selama 2 tahun dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun |
| 5 | 02/MKH/I/2010 | AK | MA | Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan | Tidak jadi disidangkan, telah mengundurkan diri |
| 6 | 03/MKH/I/2010 | RB | KY | diri 16-Feb-10 | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 7 | 04/MKH/IV/2010 | MN | MA | 26 April 2010. | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 8 | 05/MKH/X/2010 | AF | MA | 15 November 2010. | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 9 | 06/MKH/XI/2010 | RMM | KY | 02-Des-10 | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 10 | 01/MKH/IV/2011 | ED | KY | 24-Mei-11 | Dimutasikan ke PN Jambi sebagai hakim yustisial selama 2 tahun. |
| 11 | 02/MKH/XI/2011 | DS | MA | 22 November 2011 | Diberhentikan dengan hormat |
| 12 | 03/MKH/XI/2011 | DD | KY | 22 November 2011 | Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim. |
| 13 | 04/MKH/XI/2011 | JP | MA | 06-Des-11 | Disiplin ringan berupa "teguram tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% selama 3 (tiga) bulan" |
| 14 | 05/MKH/XII/2011 | НР | KY | 04-Jan-12 | Dimutasikan sebagai hakim non palu 1 tahun |
| 15 | 01/MKH/II/2012 | ABD | MA | 06-Mar-12 | Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim dan PNS. |
| 16 | 02/MKH/VII/2012 | PS | КҮ | 10-Jul-12 | Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri |
| 17 | 03/MKH/VII/2012 | ABS | KY | 10-Jul-12 | Dimutasikan ke PT semarang sebagai non-palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% setiap bulan selama 2 (dua) tahun |
| 18 | 04/MKH/XII/2012 | AY | MA | 11-Des-12 | Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung |
| 19 | 01/MKH/II/2013 | ADA | KY | 14-Feb-13 | Dimutasikan ke PT Medan sebagai hakim non palu |
| 20 | 02/MKH/II/2013 | NH | KY | 06-Mar-13 | Hakim non palu selama 2 tahun |





PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah melakukan pemantauan.

Tugas tersebut dilakukan melalui penerimaan permohonan pemantauan dari masyarakat dan pelaksanaan pemantauan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial. Terhitung sejak Januari 2012 s.d Maret 2013 telah dilakukan pengelolaan terhadap 263 laporan permohonan pemantauan dari masyarakat dan pemantauan terhadap 15 perkara atas inisiatif Komisi Yudisial.

Dari permohonan pemantauan yang masuk, selanjutnya dilakukan penelaahan guna menilai apakah memang cukup layak (berdasar) bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pendalaman melalui pemantauan atau tidak.

Dari 263 laporan permohonan pemantauan yang diterima Komisi Yudisial, sebanyak 119 laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pendalaman melalui pemantauan; 99 laporan dilakukan pemantauan; 32 laporan termasuk dalam kategori bukan kewenangan, dan Komisi Yudisial meneruskan laporan tersebut ke instansi terkait; dan terdapat 13 laporan dilakukan pendalaman dengan investigasi maupun anotasi.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap pengadilan sebagai institusi, maka ditemukan juga dukungan minimal dari pengadilan dalam terselenggaranya peradilan yang bersih (lihat tabel 7).

Tabel 7
Temuan atas dukungan minimal dari pengadilan

| No | Temuan | Uraian Temuan | Keterangan | |
|----|----------------------|--|---|--|
| | | tidak tersedianya/berfungsinya secara baik pengeras suara 1 dalam ruang sidang utama dan ruang sidang lainnya sehingga mempengaruhi kejelasan suara | | |
| | | pencahayaan yang kurang dalam ruang persidangan | g dalam | |
| 1 | Fasilitas Pengadilan | ruang pengadilan dekat dengan ruang tahanan sehingga pada 3 waktu sidang dilakukan terganggu dengan suara gaduh di luar | Terjadi pada seluruh pengadilan ingkat pertama yang berada pada) wilayah pengadilan tinggi | |
| | | akses jalan antara ruang hakim dan ruang sidang yang amat terbuka, sehingga membuka 4 peluang adanya komunikasi dan transaksi perkara antara oknum dengan hakim dan/petugas pengadilan | | |

| No | Temuan | Uraian Temuan | Keterangan |
|----|--|--|--|
| | | tingginya tingkat perkara tidak 1 didukung dengan jumlah hakim yang memadai | |
| 2 | kuantitas dan kualitas sumber daya hakim | tidak tersedianya jumlah hakim yang memadai pada pengadilan yang tinggi tingkat penyelenggaraan pengadilan khususnya, sehingga mengakibatkan banyaknya tunggakan perkara umum dan khusus | terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi |
| | | seringnya pergantian majelis sementara dalam penyelenggaran persidangan, 3 yang berakibat pada tidak fokusnya majelis hakim dalam memimpin persidangan (<i>ekses</i> <i>kurangnya sumber daya hakim</i>) | |
| | | perubahan pelaksanaan sidang 1 yang diinformasikan hanya kepada salah satu pihak | terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi. |
| | | perbedaan data agenda persidangan (antara buku perkara, sistem informasi serta perkembangan informasi yang disampaikan kepada para pihak) | (kondisi faktual: seluruh Pengadilan Negeri sudah memiliki Sistem Informasi dan Suprastruktur pendukungnya, namun dalam pembeharuan dan akses data belum terlaksana baik) |
| 3 | Keterbukaan informasi tentang suatu perkara | tidak berjalannya pelayanan informasi perkara secara on-line yang tersedia di setiap pengadilan | |
| | | tidak terbaharukannya 4 pelayanan informasi perkara secara on-line di pengadilan | |
| | | tingkat validitas data perkara dalam Sistem Informasi Perkara di Pengadilan yang rendah | |
| | | Penetapan yang dikeluarkan oleh 6 Ketua Pengadilan untuk mengeksekusi obyek sengketa | terkait dengan sengketa tanah |
| | | menunda persidangan tanpa alasan yang jelas dan terbuka untuk setiap pihak yang berperkara | |
| 4 | sederhana dan biaya ringan | pungutan atas biaya perkara yang ditarik oleh pengadilan 2 dan/oknum pengadilan atas biaya berperkara berbeda-beda antar pengadilan. | terjadi pada seluruh pengadilan tingkat pertama yang berada pada 9 wilayah pengadilan tinggi. |
| | | biaya perkara didasarkan pada perkara (kekuatan ekonomi, status sosial para pihak yang berperkara, nilai dari gugatan, berat/ ringannya hukuman pidana yang diancam/dituntut) | |
| 5 | Akses terhadap putusan | lamanya waktu yang diperlukan oleh para pihak/JPU untuk menerima salinan putusan hakim | rata-rata waktu yang diperlukan sd. 2 bulan |
| | | 2 pada beberapa kasus para pihak | tidak menerima putusan |





Pengawasan Hakim dan Investigasi

Berdasarkan daftar temuan hasil pemantauan tersebut di atas, kelemahan pengadilan dalam memberikan dukungan terhadap peradilan memberikan dampak pada manajemen perkara, profesionalisme hakim, serta masyarakat sebagai pencari keadilan.

Kondisi nyata yang sering terjadi adalah adanya pengabaian prosedur beracara yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Majelis Hakim dan/ hakim yang merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).


Hasil temuan tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/klarifikasi terhadap hakim, serta himbauan secara tertulis yang ditujukan baik kepada Mahkamah Agung maupun Ketua Pengadilan untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi pelanggaran serupa di waktu mendatang (lihat tabel 8)


Dari hasil pemantauan terhadap 143 persidangan dalam 99 perkara, tercatat 29 perkara yang berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kondisi ini tentunya memberikan arti positif bagi penyelenggaran persidangan, meskipun apabila dikaitkan dengan jumlah perkara yang dipantau maka secara prosentase perbandingan hanya 28.71% yang memenuhi kualifikasi tersebut.


Dalam penanganan permohonan pemantauan persidangan, Komisi Yudisial berupaya untuk melaksanakan sistem keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat sebagai pelapor (pemohon) terpenuhi haknya atas informasi penanganan permohonan pemantauan. Pelapor dapat secara langsung menanyakan perkembangan informasi penanganan maupun hasil tindak lanjut permohonannya. Dalam periode Januari 2012 s.d. Maret 2013 Komisi Yudisial secara tertulis telah menginformasikan kepada 172 pelapor bahwa laporannya tidak dapat ditindaklanjuti dengan pendalaman melalui pemantauan, serta tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada laporan yang telah didalami dengan pemantauan

Tabel 8
Tindak lanjut hasil pemantauan

| No | Tindak Lanjut | Jumlah |
|----|--|------------|
| 1 | Imbauan kepada MA dan/Pengadilan dan Klarifikasi kepada Hakim | 33 laporan |
| 2 | Pemeriksaan Hakim | 7 laporan |
| 3 | Sidang panel KY | 8 laporan |











Mantan Sekretaris Jenderal KY Muzayyin Mahbub pada acara talkshow di media TV Serang dalam upaya mengkampanyekan peradilan bersih

ebagai lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisal mengembangkan dua pola pengawasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu represif dan preventif. Makna dari pengawasan represif ialah memberikan hukuman atau punishment terhadap hakim yang melakukan tindakan penyimpangan/pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Sementara itu, *preventif* sebagai kata benda bermakna proses, cara, perbuatan mencegah/pencegahan, penolakan yaitu usaha terhadap faktor yang dapat menimbulkan kerusakan. *Preventif* juga dimaknai s*e*bagai kata sifat yang berarti bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa.

Pengawasan *preventi*f ini sebagai implementasi dari amanat yang tertuang dalam kata "menjaga" pada

Pasal 24B UUD 1945 yang berbunyi "dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Kata "menjaga" juga ditemukan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bagi Komisi Yudisial, pencegahan dapat meminimalisasi kerusakan sistem peradilan akibat tindakan atau perilaku hakim yang melanggar KEPPH. Kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan antara lain:

Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi KEPPH. Sosialisasi KEPPH ditujukan kepada para hakim dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap KEPPH serta untuk menyampaikan peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Materi sosialisasi pada dasarnya meliputi materi KEPPH dan kelembagaan Komisi Yudisial.

Target dari kegiatan ini ialah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran KEPPH. Pada akhirnya kekuasaan kehakiman, di mana hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan, dapat menjalankan tugasnya dengan mewujudkan harapan masyarakat, yaitu tegaknya hukum dan keadilan.



Tabel 1 Sosialisasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Tahun 2012 s.d Juni 2013

| No | Nama Kegiatan | Tempat Kegiatan | Jumlah Peserta |
|----|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Mataram | Pengadilan Tinggi Mataram | 65 orang |
| 2 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Denpasar | Pengadilan Tinggi Denpasar | 48 orang |
| 3 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Ambon | Pengadilan Tinggi Ambon | 38 orang |
| 4 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Surabaya | Pengadilan Tinggi Surabaya | 50 orang |
| 5 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Makassar | Pengadilan Tinggi Makassar | 40 orang |
| 6 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Lampung | Pengadilan Tinggi Lampung | 63 orang |
| 7 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Samarinda | Pengadilan Tinggi Samarinda | 46 orang |
| 8 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Manado | Pengadilan Tinggi Manado | 52 orang |
| 9 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Palembang | Pengadilan Tinggi Palembang | 49 orang |
| 10 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Medan | Pengadilan Tinggi Medan | 71orang |
| 11 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Pekanbaru | Pengadikan Tinggi Pekanbaru | 58 orang |
| 12 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Jayapura | Pengadilan Tinggi Jayapura | 23 orang |
| 13 | Diskusi KEPPH serta sosialisasi kelembagaan di Padang | Pengadilan Tinggi Padang | 71 orang |
| 14 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nangrao Aceh Darussalam | Mahkamah Syariah Aceh | 80 orang |
| 15 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Barat | Hotel Kapuas Palace, Pontianak | 80 orang |
| 16 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Barat | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | 75 orang |
| 17 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Maluku Utara | Pengadilan Tinggi Agama Ternate | 51 orang |
| 18 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Selatan | Pengadilan Tinggi Banjarmasin | 80 orang |
| 19 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jawa Tengah | Pengadilan Tinggi Agama Semarang | 83 orang |
| 20 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Jambi | Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 75 orang |
| 21 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 60 orang |
| 22 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Bangka Belitung | Pengadilan Tinggi Bangka Belitung | 60 orang |
| 23 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Bengkulu | Pengadilan Tinggi Bengkulu | 80 orang |
| 24 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Sulawesi Tenggara | Pengadilan Tinggi Kendari | 63 orang |
| 25 | Sosialisasi dan Workshop KEPPH Provinsi Kalimantan Tengah | Pengadilan Tinggi Palangkaraya | 78 orang |

Sosialisasi KEPPH serta kelembagaan Komisi Yudisial dilakukan dalam bentuk in class dan out class. Bentuk sosialisasi in class dilakukan dengan menggunakan metode ceramah (dengan alat peraga), diskusi, dinamika kelompok, simulasi, dan pemutaran fragmen. Sedangkan bentuk sosialisasi *out class* dilakukan dengan metode dialog interaktif melalui kegiatan *road show* media dan *talk show* (Radio dan TV).



Serangkaian diskusi dan sosialisasi KEPPH sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran KEPPH telah dilakukan. Tahun 2011, diskusi dan sosialisasi KEPPH diselenggarakan di 13 kota. Sementara tahun 2012 dilaksanakan di 8 kota, dan pada Januari – Juni 2013 telah dilaksanakan di 4 kota. Sosialisasi KEPPH yang dilaksanakan dalam bentuk *in class* diikuti oleh peserta sebanyak 50-80 orang hakim yang berasal dari masing-masing wilayah.

b. Gagasan Advokasi Hakim

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang berada di ranah kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang luas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana tersebut di atas. Pasal 20 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas "Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan

kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Menilik huruf e dari ketentuan tersebut, maka secara khusus Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Hal ini dianggap sebagai mekanisme *checks* and balances pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berdasarkan fakta hasil pemetaan problematika hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial di sejumlah PN di Jabodetabek, Banten, dan pertemuan dengan sejumlah hakim muda, diketahui bahwa kecenderungan perilaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perilaku-perilaku yang menghina peradilan atau biasa dikenal dengan contempt of court, seperti halnya pemukulan terhadap hakim yang sedang memeriksa perkara, penghinaan terhadap hakim, intimidasi terhadap hakim dan keluarga hakim, dan pencemaran nama baik hakim.

Oleh karenanya, menjadi penting bahwa penjatuhan langkah hukum dan/atau langkah lain seyogianya bukan hanya ditafsirkan untuk hakim dalam pelaksaan tugasnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di dalam pengadilan semata tetapi juga di luar lingkungan pengadilan sepanjang hal tersebut dapat merendahkan jabatan hakim.

Namun demikian, tetap harus dibedakan antara konflik pribadi hakim dan jabatan hakim. Apabila perbuatan yang merendahkan tersebut ditujukan kepada pribadi hakim maka bukan menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial. Namun apabila hakim mengalami intimidasi di luar sidang terkait perkara yang ditanganinya atau yang pernah ditanganinya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain.

Adapun beberapa temuan hasil pemetaan pelanggaran *Contempt of Court* terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

| Pengadilan | Jenis Kasus | Gambaran singkat |
|-------------|---|---|
| | Membuat kegaduhan dalam Persidangan | Dalam persidangan pengunjung membuat kegaduhan seperti: menelpon, berteriak-teriak dalam ruang sidang yang dapat mengganggu konsentrasi hakim dalam bersidang. |
| PN Cibinong | Orasi buruh dilingkungan persidangan | Dalam persidangan kasus buruh, biasanya membawa masa (buruh) untuk mendukung rekannya yang disengketakan di pengadilan oleh lawannya (pengusaha). Untuk menjaga ketertiban persidangan, pengunjung yang memasuki ruang sidang dibatasi sedangkan masa yang tidak dapat masuk keruang sidang menunggu diluar serta melakukan orasi di luar ruang persidangan dengan menggunakan alat pengeras suara hingga suara tersebut masuk ke dalam ruang sidang dan dapat mengganggu jalannya persidangan. |
| | Ancaman pembunuhan melalui SMS atau telpon | Hakim dalam menyidangkan suatu perkara terkadang mendapatkan ancaman pembunuhan dari salah satu pihak yang tidak puas terhadap hakim |

| Pengadilan | Jenis Kasus | Gambaran singkat |
|------------|---|--|
| | Pengunjung Sidang melanggar tata tertib di dalam ruang persidangan. | Dalam persidangan pengunjung melanggar tata tertib di dalam ruang persidangan yang menimbulkan gangguan pada jalannya persdiangan, seperti: menerima telepon, membaca Koran, makan dan minum |
| | Orasi masa di luar ruang persidangan selama sidang berlangsung | Dalam kasus yang melibatkan Tokoh Masyarakat, biasanya Tokoh Masyarakat melibatkan/membawa massa untuk melakukan orasi di luar persidangan dengan tujuan memberikan tekanan psikis terhadap hakim. |
| PN Depok | Tindakan Fisik dari Tergugat terhadap Hakim. | Pada saat Hakim melaksanakan tugas pemeriksaan barang bukti di lapangan (pemeriksaan setempat) dengan objek Tambak Udang. Tergugat menghalangi Hakim dengan cara mendorong Hakim ke Tambak Udang dan berusaha untuk memukul Majelis Hakim. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan majelis hakim dikejar-kejar oleh masyarakat yang diduga pendukung Tergugat |
| | Pembakaran Pengadilan | Ketika mengadili seorang tokoh masyarakat di Flores, NTB pernah terjadi penyerangan masyarakat dan perusakan gedung pengadilan yang akhirnya sampai pada pembakaran |
| | Harapan adanya asas presumption of innocence terhadap hakim | Hakim berharap pada saat hakim dipanggil atau dilaporkan ke Komisi Yudisial, hakim berharap tidak adanya <i>prejudice</i> atau pencemaran nama baik hakim karena bias mempengaruhi reputasi dan karir hakim |
| PN Depok | Harapan adanya Rehabilitasi terhadap Hakim | Ketika hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial maka berita tersebut akan terdengar dari Sabang sampai Merauke, namun ketika hasil laporan tersebut tidak terbukti hanya beberapa orang saja yang mengetahui, sehingga stigma buruk tetap mengikuti hakim tersebut |
| | Menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai hakim | Sesaat setelah memutus perkara salah satu hakim muntah darah. Menurut orang pintar tersebut hakim telah diperdaya oleh ilmu (hitam) dari sdalah satu pihak yang tidak puas terhadap hakim |
| PN Bekasi | Pelemparan terhadap hakim | Hakim pernah ditimpuk dengan biji salak pada saat menyidangkan suatu perkara di PN bekasi |
| | Membuat suara gaduh (takbir) di persidangan | Pengunjung sidang yang menjadi pendukung terdakwa meneriakkan takbir didalam ruang sidang. |

| Pengadilan | Jenis Kasus | Gambaran singkat |
|------------------------|--|---|
| PN Surabaya | Pencemaran nama baik hakim oleh LSM | Hakim Gazalba Saleh merasa dicemarkan nama baiknya karena digolongkan sebagai hakim yang bermasalah dengan tidak mengumpulkan LHKPN dan masih berstatus sebagai pengacara, faktanya yang bersangkutan telah melaporkan LHKPN nya ke KPK |
| PN Tangerang | Intimidasi massa yang mendukung salah satu pihak kepada pihak lawannya dalam persidangan | Robin Ong, merasa di intimidasi oleh massa yang menjadi pendukung pihak lawannya dengan teriakkan "bunuh robin ong" yang secara berulang ulang dipersidangan. Sedangkan hakim hanya mengetukkan palunya berkali-kali untuk memerintahkan pengunjung tertib dalam persidangan. |
| PN Pasir Pangaraian | ancaman terbuka dari terdakwa terhadap majelis hakim dan jaksa | Ketika putusan dibacakan, terdakwa tidak terima dan melontarkan ancaman terbuka "Nanti Hakim dan Jaksa Saya Bunuh". |

Adapun beberapa temuan hasil pemetaan atas perbuatan yang dapat dikategorikan *Contempt of Court* terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- Para hakim berpendapat bahwa bentuk perbuatan merendahkan tidak hanya dilakukan oleh hakim sendiri melalui pelanggaran KEPPH, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara, advokat, LSM, wartawan, dan lainnnya
- 2. Langkah hukum dan atau langkah lain yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial diantaranya adalah dengan melaporkan ke polisi serta petugas keamanan lainnya tehadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta melakukan kampanye publik melalui media dan website.

Temuan hasil pemetaan kemudian dijadikan sebagai masukan bagi Komisi Yudisial dalam merancang sebuah beleid tentang tata cara advokasi hakim untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Program advokasi hakim dilakukan guna mengimplementasikan kewenangan baru yang diberikan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diharapkan bisa mengurangi pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan.

Perlindungan terhadap hakim harus menjadi perhatian penting bagi Komisi Yudisial sebagai salah suatu upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang diberikan secara proporsional. Perlindungan tersebut diberikan bukan semata untuk jabatan hakim, melainkan yang lebih penting lagi yaitu terhadap kewibawaan peradilan itu sendiri.


Adapun konsepsi dasar advokasi hakim Komisi Yudisial, antara lain sebagai berikut:

- Advokasi hakim ditujukan untuk mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang agung;
- Advokasi hakim dapat bertindak berdasarkan pelaporan atau informasi yang diterima oleh Subbagian Advokasi Hakim;
- Pelapor adalah hakim dan masyarakat yang mengetahui tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- Terlapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah suatu tindakan berupa intervensi,

- mengancam keamanan hakim dan keluarganya, serta menghina hakim dan peradilan;
- Langkah hukum berupa melaporkan Terlapor kepada kepolisian dan memantau proses tindak lanjut di kepolisian;
- Langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan somasi terhadap Terlapor;
- 8. Pengambilan langkah hukum dan/atau langkah lain dapat melalui keputusan ketua bidang yang membawahi advokasi hakim maupun berasal dari keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial.

c. Penyebaran Informasi Publik Terpilih

Sejak 8 tahun silam, Komisi Yudisial telah memberikan edukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik terkait dengan tugas, wewenang, serta profil



lembaga secara detail. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dan atau dari unsur kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas informasi tentang Komisi Yudisial. Semakin dini penyebaran informasi tentang Komisi Yudisial pada segmen ini, maka semakin besar tatanan kesadaran masyarakat terhadap hukum akan

terwujud.

Tercatat, setiap tahun tak kurang dari 50 institusi datang ke Komisi Yudisial.
Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2013 tercatat 30 institusi mengikuti kegiatan ini, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2 Kegiatan Penyebaran Informasi Terpilih Januari - Juni 2013

| No | Nama Audiensi | Tanggal Pelaksanaan | Jumlah Peserta |
|----|--|-------------------------|----------------|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang | Senin, 14 Januari 2013 | 62 orang |
| 2 | LBH Jakarta | Selasa, 15 Januari 2013 | 15 orang |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang | Rabu, 30 Januari 2013 | 46 orang |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Pekalongan | Rabu, 30 Januari 2013 | 63 orang |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia | Selasa, 5 Februari 2013 | 150 orang |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Pancasila | Selasa, 5 Februari 2013 | 40 orang |
| 7 | MGMP PKN Sumedang | Rabu, 27 Februari 2013 | 40 orang |
| 8 | MGMP PKN Se-Jabar | Rabu, 6 Maret 2013 | 110 orang |
| 9 | Universitas Pasundan | Rabu, 6 Maret 2013 | 130 orang |
| 10 | SDN 7 Kenari | Rabu, 13 Maret 2013 | 40 orang |
| 12 | S2 Hukum Unissula | Selasa, 26 Maret 2013 | 71 orang |
| 13 | Universitas Negeri Gorontalo | Selasa, 2 April 2013 | 174 orang |
| 14 | SMA Sarolangun | Rabu, 10 April 2013 | 75 orang |
| 15 | Forkos | Kamis, 11 April 2013 | 50 orang |
| 16 | MGMP PKN Pamulang | Rabu, 17 April 2013 | 35 orang |
| 17 | PGRI Yogyakarta | Rabu, 24 April 2013 | 96 orang |
| 18 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Senin, 14 Mei 2013 | 141 orang |
| 19 | STIH Sultan Adam | Rabu, 15 Mei 2013 | 60 orang |
| 20 | Universitas Dwijendra | Senin, 20 Mei 2013 | 107 orang |
| 21 | Magister Litigasi FH UGM | Selasa, 21 Mei 2013 | 15 orang |
| 22 | Universitas Marwadewa | Senin, 27 Mei 2013 | 120 orang |
| 23 | STAIN Salatiga | Senin, 27 Mei 2013 | 60 orang |
| 24 | Yapertiba BABEL | Senin, 27 Mei 2013 | 36 orang |
| 25 | Universitas Janabadra | Selasa, 28 Mei 2013 | 70 orang |
| 26 | Univ. Atmajaya Yogyakarta | Selasa, 11 Juni 2013 | 25 orang |
| 27 | UIN Makassar | Rabu, 12 Juni 2013 | 11 orang |
| 28 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu | Senin, 17 Juni 2013 | 35 orang |
| 29 | Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang | Rabu, 19 Juni 2013 | 50 orang |
| 30 | SDN Kenari 8 Salemba | Rabu, 19 Juni 2013 | 60 orang |





d. Penerbitan Publikasi

Selain mengadakan kegiatan audiensi, Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga menerbitkan sejumlah bahan publikasi berupa penyusunan buku, majalah, jurnal, dan website. Penyusunan dan penerbitan ini dibutuhkan guna menunjang terlaksananya tugas Komisi Yudisial.

Contoh publikasi hasil terbitan Komisi Yudisial, seperti Buletin Komisi Yudisial (sekarang Majalah Komisi Yudisial, red) yang diterbitkan per dua bulan, Jurnal Yudisial per empat bulan, Buku Saku "Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, Buku Profil Kelembagaan, Buku Tahunan, Bunga Rampai, Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan bahan-bahan lain seperti stiker dan kaos.

Jumlah bahan-bahan publikasi yang diterbitkan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial setiap tahunnya mencapai kurang lebih 60.000 eksemplar yang terdiri 48.000 Majalah Komisi Yudisial, 6.000 Jurnal Yudisial, 1.000 eksemplar buku Bunga Rampai, dan lainnya.

e. Pameran

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Pameran yang diikuti pertama kali oleh Komisi Yudisial adalah "Law Reform Expo" yang berlangsung di Jakarta Convetion Center pada tahun 2007.





Penerbitan publikasi Majalah, Jurnal dan Bunga Rampai Komisi Yudisial

Salah satu pameran yang rutin diikuti oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2010 adalah Pekan Konstitusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada tahun 2012 acara ini berlangsung di Convention Hall Universitas Andalas, Limau Manih, Padang, Sumatera Barat.

Komisi Yudisial juga secara rutin mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010. Pada tahun 2013 ini Komisi Yudisial turut berpartisipasi dalam pameran kampung hukum bertemakan "Justice to School" di Balairung kantor Mahkamah Agung. Pameran ini diikuti 13 lembaga hukum lain diantaranya Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK dan PPATK. Berbeda dari biasanya, tahun ini

yang menjadi sasaran utama pengunjung pameran adalah para siswa dan siswi sekolah menengah atas (SMA).

Dalam sambutan saat pembukaan, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyampaikan pameran kampung hukum kali ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri serta menumbuhkan kesadaran hukum kepada para siswa SMA. Komisi Yudisial pada pameran kali ini membuka konsultasi hukum kepada para siswa yang ingin menuntaskan rasa ingin tahunya terhadap istilah-istilah hukum yang banyak mereka baca di surat kabar. Konsultasi hukum ini ternyata diminati, terbukti banyak siswa yang antri dan berkonsultasi dengan petugas penjaga *stand* Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial juga ikut berpartisipasi pada Pameran Day of Law Career

(DOLC) 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 19-21 Februari 2013. Acara tersebut diikuti oleh 28 partisipan yang mayoritas adalah lawfirm (kantor hukum), lembaga belajar, lembaga beasiswa, lembaga non profit, dan lembaga negara/pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman Republik Indonesia. Ajang ini digunakan Komisi Yudisial untuk berdiskusi interaktif tentang hukum dan keadilan dari aspek pengawasan perilaku hakim kepada para pengunjung pameran.

Selain itu Komisi Yudisial juga ikut meramaikan ajang Pekan Informasi Nasional (PIN) yang berlangsung dari tanggal 24-28 Mei 2013 di Medan, Sumatera Utara. Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam kegiatan ini ditujukan sebagai sarana sosialisasi kelembagaan guna lebih memperkenalkan Komisi Yudisial kepada masyarakat luas. Dalam ajang ini tampak beberapa orang tua yang mengajak anak-anak mereka yang rata-rata masih sekolah dasar dan taman kanak-kanak ke *stand* Komisi Yudisial guna memperkenalkan langsung tugas dan fungsi lembaga negara ini.

f. Kampanye Peradilan Bersih

Kampanye peradilan bersih bertemakan "Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia" yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengusung tiga isu utama, yaitu pengenalan kelembagaan Komisi Yudisial, mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia peradilan, dan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial.



113

Selama ini masyarakat lebih banyak diberikan sosialisasi mengenai bahaya korupsi. Sebenarnya bahaya yang tidak kalah mengancam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga ditimbulkan praktik mafia peradilan. Bahaya dari mafia peradilan ini dapat jauh lebih buruk dari bahaya korupsi, karena di dalamnya ada unsur suap, jual beli perkara, praktik korupsi yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya terhadap peradilan kita.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah ceramah atau dialog tatap muka. Selain itu, para peserta kegiatan ini juga diberikan bahan-bahan publikasi Komisi Yudisial berupa Majalah, Jurnal, Buku Saku, serta buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dalam tentang Komisi Yudisial sekaligus mengajak masyarakat untuk mewaspadai praktik mafia peradilan.

Terciptanya peradilan bersih merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang khusus mengawasi perilaku dan martabat para hakim pastinya ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

g. Talkshow

Kegiatan *talkshow* yang dilakukan Komisi Yudisial secara garis besar bertumpu pada dua tema utama yaitu sosialisasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Talkshow* dalam rangka sosialisasi seleksi calon hakim agung dilakukan saat proses sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung.

Sebagai contoh pada semester I tahun 2013 ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung di empat kota yaitu Denpasar, Makassar, Yogyakarta dan Semarang. Penjaringan calon hakim agung di Denpasar dilaksanakan di dua tempat yaitu dalam bentuk *talkshow* di Bali TV dan dialog terbuka di Pengadilan Tinggi setempat.


Selain talkshow mengenai seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial secara berkala juga menggelar talkshow di berbagai daerah mengenai sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Talkshow dengan tema ini merupakan salah satu rangkaian acara kegiatan sosialisasi dan diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain itu Komisi Yudisial juga diundang talkshow oleh televisi untuk menanggapi berbagai masalah yang sedang hangat saat itu.


h. Iklan Layanan Masyarakat

Komisi Yudisial dalam rangka pencegahan dan pelayanan masyarakat, selain melakukan beberapa kegiatan di atas juga memproduksi dan menayangkan iklan layanan masyarakat. Produksi dan penayangan iklan itu dilakukan guna mensosialisasikan profil kelembagaan, pentingnya peradilan bersih, program dan atau hasil dari kinerja yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.



Penayangan iklan layanan masyarakat ini dilakukan di televisi, radio, maupun media cetak dan *online*. Produksi terbaru iklan layanan masyarakat Komisi Yudisial dibuat tahun 2012. Pesan iklan tersebut berisi contoh-contoh perilaku yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Iklan layanan masyarakat terbaru ini dapat dilihat di *website* resmi Komisi Yudisial www.komisiyudisial.go.id ataupun di *youtube*.







Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawal dan mewujudkan peradilan yang bersih,
Komisi Yudisial dituntut untuk bisa memainkan peranan yang tepat baik melalui
kewenangannya langsung maupun mendekatkan pada dunia peradilan. Peranan yang tepat
tersebut tentu saja memerlukan bekal data maupun penelaahan yang valid serta dapat
dipercaya sehingga menjadikan riset sebagai salah satu metode utamanya. Komisi Yudisial
memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan fungsi dan peran penelitian dan
pengembangan



A. PENELITIAN

egiatan-kegiatan penelitian atau riset di Komisi Yudisial dibagi dalam tiga wilayah atau objek analisis, yaitu:

 Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan internal Komisi Yudisial. Melakukan analisis dan menyusun laporan hasil analisis sistem dan praktik, regulasi, pemantauan, penguatan kelembagaan peradilan dan internal Komisi Yudisial, serta pengembangan Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial.

Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan hakim; Menganalisis dan menelaah problematika hakim, *profile* kompetensi hakim, menyusun konsep pemantauan kode etik dan perilaku hakim yang diperlukan oleh lembaga peradilan, serta menyusun konsep peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

3. Penelitian atau analisis yang berhubungan dengan putusan. Menganalisis dan menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang tujuannya untuk peningkatan kapasitas hakim, mutasi (promosi dan demosi), dan melakukan karakterisasi putusan.

Dari ketiga obyek analisis di atas, Komisi Yudisial telah melakukan beberapa kegiatan riset sejak tahun 2007 – 2013 :

a. Penelitian Putusan Hakim Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tahun 2007 – 2012, di mana Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Penelitian putusan hakim bertujuan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Di samping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) dan hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.

Ketika kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 - 2008, pimpinan Komisi Yudisial pada saat itu berharap agar hasilnya bisa memberikan kontribusi terhadap hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara di pengadilan di Indonesia.

Pada tahun 2009 - 2010, Komisi Yudisial berharap bisa memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan hukum formal dan material yang terkandung di dalam putusan hakim, penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim, dan pengakomodasian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam putusan.

Sementara pada tahun 2011-2012, Komisi Yudisial menganalisis putusanputusan hakim yang dianggap berpotensi menjadi calon hakim agung atau sedang mengikuti seleksi calon hakim agung.

Tahun 2013, kegiatan penelitian putusan hakim tidak akan difokuskan lagi untuk menganalisis putusan hakim tinggi yang sedang mengikuti seleksi calon hakim agung, tetapi Komisi Yudisial mencoba melakukan *re-design* metode penelitian putusan hakim tahun 2013 (Litput 2013)

Tabel 1. Hasil Kegiatan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2007-2012

| No | Tahun Pelaksanaan | Jumlah Putusan yang Telah Dianalisis | Judul Buku Hasil Laporan Penelitian |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | 2007 | 275 | Tidak dibukukan |
| 2 | 2008 | 218 | Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan |
| 3 | 2009 | 105 | Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural |
| 4 | 2010 | 105 | Tidak dibukukan |
| 5 | 2011 | 152 | Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan |
| 6 | 2012 | 142 | Masih dalam proses cetak menjadi buku |

Sumber data : Bidang Analisis

dengan mengambil tema "Disparitas Putusan Hakim".

Selain itu, Komisi Yudisial tidak lagi langsung menunjuk jejaring perguruan tinggi maupun LSM untuk mengikuti kegiatan penelitian putusan. Akan tetapi, Komisi Yudisial membuka peluang kepada semua jejaring Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi proposal penelitian putusan hakim. Dari pelaksanaan seleksi proposal, terdapat 38 perguruan tinggi dan 3 LSM dengan total 61 proposal penelitian yang diterima oleh sekretariat. Kemudian, dari 41 jejaring tersebut, dilakukan proses penilaian dan

penentuan hasil seleksi proposal. Terdapat 12 jejaring yang proposalnya dianggap terbaik dan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan penelitian putusan hakim tahun 2013.

b. Karakterisasi Putusan Karakterisasi putusan merupakan istilah lain dari kegiatan *input* putusan ataupun digitalisasi putusan. Beberapa putusan hakim dalam bentuk *hardcopy* dipecahpecah ke dalam *template* dengan tujuan untuk mempermudah memahami putusan hakim.

Tabel 2. Daftar Nama Jejaring Yang Lulus dalam Seleksi Proposal Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013

| No. | NAMA JEJARING | |
|-----|--|--|
| 1 | Universitas 19 November Kolaka | |
| 2 | Universitas Bina Nusantara | |
| 3 | Universitas Gadjah Mada 2 | |
| 4 | Universitas Pasundan | |
| 5 | Universitas Jambi 1 | |
| 6 | Universitas Katolik Parahyangan | |
| 7 | Universitas Padjadjaran 2 | |
| 8 | Universitas Dr. Soetomo 2 | |
| 9 | Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung | |
| 10 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
| 11 | LBH Lampung | |
| 12 | Universitas Islam Indonesia 2 | |

Sumber data : Bidang Analisis

Tabel 3 Putusan yang telah Dikarakterisasi pada Tahun 2010 - 2011

| No. | Karakteristik | Jumlah Putusan | | | |
|--------|---------------|----------------|------|---------------------|-----------|
| | | Korupsi | KDRT | Sumber Daya Alam | Narkotika |
| 1 | Gelombang I | 69 | - | - | - |
| 2 | Gelombang II | 44 | - | - | - |
| 3 | Gelombang III | - | 17 | 14 | 12 |
| 4 | Gelombang IV | 104 | | | |
| Total: | | 260 Putusan | | | |



Sejak tahun 2010 - 2011 sebanyak 260 putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) telah dikarakterisasi dan menghasilkan 4 (empat) *template* karakterisasi putusan. Selain itu, pada tahun 2011 karakterisasi sudah diwujudkan dalam bentuk aplikasi *database* putusan sehingga penggunaannya dapat langsung dimanfaatkan oleh satuan kerja yang lain.

c. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Penelitian profesionalisme hakim agung merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi terhadap proses seleksi hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung dilaksanakan pada tahun 2011 terhadap lima hakim agung hasil seleksi tahun 2007. Dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap tujuh orang hakim agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari September-November 2012. Penelitian ini berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi hakim agung periode berikutnya. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek penilaian yaitu aspek integritas, kinerja, dan kualitas.



d. Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga sejenis Komisi Yudisial. Jika melihat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Autheman, Violaine and Sandra Elena, dalam IFES Rule of Law White Paper Series, GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America pada bulan April 2004, disebutkan bahwa terdapat lebih dari 60 negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Adapun negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat, Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales Australia. Pemilihan negara-negara yang dijadikan objek penelitian sebagai negara pembanding dengan Komisi Yudisial Indonesia dipilih berdasarkan pada beberapa hal, yaitu memiliki lembaga yang sejenis dengan Komisi Yudisial, letak geografis, dan bentuk negara. Studi perbandingan ini juga menjadi penting guna mendapatkan contoh konkret mengenai persamaan dan perbedaan Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial di beberapa negara lain.

e. Penelitian Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Suatu Studi Sosio-Legal

Komisi Yudisial dalam melakukan penelitian problematika hakim dan pengadilan dilakukan pada tiga pertimbangan. *Pertama*, adanya keluhan dari para pencari keadilan dan masyarakat luas tentang kualitas putusan hakim yang memprihatinkan



sehingga penting untuk diketahui penjelasannya. *Kedua*, adanya keluhan dari hakim tentang posisinya dalam struktur lembaga pengadilan yang berimplikasi pada minimnya kemandirian hakim. Padahal kemandirian yang bebas dari tekanan tersebut sangat dibutuhkan dalam kinerjanya memutus perkara. *Ketiga*, dalam rangka kepentingan akademik, mengingat kurangnya perkembangan yang mengesankan dari putusan pengadilan atau yurisprudensi dalam tahun-tahun terakhir, maka perlu diketahui penjelasannya.

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan, yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratifnya.

Lokasi penelitian tersebar di delapan Pengadilan Negeri (PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut. Pemilihan wilayah itu dilakukan berdasarkan



122

faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap hakim dalam memutus perkara. Faktor-faktor itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor karakteristik wilayah dan faktor institusi pengadilan setempat.
Penelitian dilakukan dengan metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan.
Wawancara dilakukan dengan berpegang pada kuesioner sebagai panduan pertanyaan.

Kuesioner disusun berdasarkan delapan isu strategis, yaitu : dukungan kesejahteraan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal/adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.

f. Penyusunan Risalah Komisi Yudisial

Pada tahun 2011, Komisi Yudisial melakukan terobosan dengan melakukan kegiatan penyusunan risalah Komisi Yudisial. Aktivitas ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap Komisi Yudisial, terutama dalam hal dokumentasi dan publikasi berbagai data dan informasi mengenai Komisi Yudisial. Hal tersebut terkait sejarah, dinamika wewenang dan tugas, tantangan, dan proyeksi ke depan.

Ruang lingkup buku ini antara lain: gagasan awal pembentukan, dinamika pemikiran dan pelembagaan, serta perkembangan tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia. Buku risalah ini khusus untuk risalah pembahasan undang-undang yang disusun berdasarkan tema atau isu, tanpa menghilangkan urut-urutan waktu.

B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas baru yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dengan adanya tugas baru tersebut diharapkan Komisi Yudisial dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim yang telah dilakukan Mahkamah Agung.

Langkah yang dilakukan Komisi Yudisial dalam mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim antara lain:

1. PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

Komisi Yudisial telah melaksanakan tugas peningkatan kapasitas hakim jauh sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal itu juga sesuai dengan visi dan misi Komisi Yudisial untuk mendorong pengembangan SDM hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan.

SDM, Penelitian & Pengembangan

Sejak tahun 2008, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas hakim, hal ini sesuai dengan perspektif Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam pengertian *preventif.*

Kegiatan tersebut berupa lokakarya. Tercatat, sebanyak 28 lokasi dengan berbagai jenis isu dan tema yang menyesuaikan dengan kondisi dan realitas setempat. Secara lengkap terlihat dari tabel di bawah ini:

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudiisial, kegiatan terkait peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial antara lain:

Penyusunan *Grand Design* Peningkatan Kapasitas Hakim

Mengawali tugasnya dalam meningkatkan kapasitas hakim, pada tahun 2012 Komisi Yudisial memulainya dengan kegiatan penyusunan *grand design* peningkatan kapasitas hakim. Penyusunan *grand design* peningkatan kapasitas hakim bertujuan untuk menyediakan acuan atau pedoman bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang akan

Tabel 1 Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2008 - 2011

| No | Kota | Tanggal Pelaksanaan | Tema |
|----|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Jambi | 21 – 22 Mei 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 2 | Makassar | 16 – 17 Juli 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 3 | Denpasar | 12 - 13 Agustus 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 4 | Pontianak | 25 - 26 Agustus 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 5 | Samarinda | 14 – 15 Oktober 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 6 | Manado | 21 – 22 Oktober 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 7 | Mataram | 26 – 27 Oktober 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 8 | Palu | 26 – 27 November 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 9 | Kendari | 17 – 18 Desember 2008 | Profesionalisme Hakim |
| 10 | Banjarmasin | 24 – 25 Maret 2009 | Lingkungan Hidup |
| 11 | Bogor | 28 - 30 April 2009 | Perburuhan |
| 12 | Batam | 12 – 13 Mei 2009 | Human Trafficking |
| 13 | Bengkulu | 24 – 25 Mei 2009 | Pemilukada |
| 14 | Lampung | 9 – 10 Juni 2009 | HAM |
| 15 | Palembang | 22 – 23 Juli 2009 | Bisnis |
| 16 | Solo | 21 – 22 Oktober 2009 | Budaya |
| 17 | Medan | 11 – 12 November 2009 | Administrasi Negara |
| 18 | Surabaya | 10 – 13 Desember 2009 | Agraria |
| 19 | Bandung | 8 – 9 Februari 2010 | Perlindungan Anak |
| 20 | Banten | 17 – 18 Maret 2010 | Korupsi |
| 21 | Ambon | 5 – 6 April 2010 | Hukum Adat |

| No | Kota | Tanggal Pelaksanaan | Tema |
|----|------------|------------------------|------------------|
| 22 | Makassar | 26 – 27 Mei 2010 | Ekonomi Syariah |
| 23 | Yogyakarta | 20 – 22 Juli 2010 | Pengawasan Hakim |
| 24 | Bogor | 22 – 23 November 2010 | Integritas Hakim |
| 25 | Cirebon | 22 – 24 Juni 2011 | Lokakarya |
| 26 | Pontianak | 10 – 12 Agustus 2011 | Lokakarya |
| 27 | Pekanbaru | 28 – 30 September 2011 | Lokakarya |
| 28 | Bali | 26-29 Oktober 2011 | Lokakarya |



dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Peningkatan kapasitas hakim berguna dalam membentuk watak, karakter, kesadaran sikap, dan motivasi (aspek afektif), pengembangan kompetensi dan pengetahuan (aspek kognitif), serta keterampilan (psikomotorik) hakim.

Ruang lingkup *grand design* peningkatan kapasitas hakim mencakup peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan sejak dini sebelum pengangkatan menjadi hakim dan peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim. Mengawali rangkaian kegiatan penyusunan *grand design* Komisi Yudisal membentuk tim kecil dari internal Komisi Yudisial yang bertanggungjawab menyiapkan *draft,* menyelenggarakan *focus group discussion,* dan pembahasan dalam rapat pleno Komisi Yudisial.



 Penyusunan Buku Panduan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial telah berhasil menyusun buku panduan pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Buku panduan ini bertujuan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan Komisi Yudisial sehingga pelaksanaan pelatihan-pelatihan tersebut dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

Ruang lingkup buku pedoman pelatihan peningkatan kapasitas hakim mencakup:

- Desain pelatihan, antara lain : a) pelatihan KEPPH b) pelatihan tematik c) pelatihan khusus
- 2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim
- 3) Standar mutu
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Penyusunan Modul Kode Etik Pelatihan Perilaku Hakim

Kegiatan ini menindaklanjuti Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tentang Seleksi Pengangkatan Hakim yang ditandatangani pada 27 September 2012, yang menyatakan bahwa: Calon Hakim wajib mengikuti pendidikan dan ujian tentang KEPPH yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi waktu selama 22 Jam pelajaran atau sekitar 3 hari untuk mengelola dan menyampaikan materi terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelatihan KEPPH dirancang menjadi pelatihan berkelanjutan dengan nama Pelatihan KEPPH I dan Pelatihan KEPPH II.

Pelatihan KEPPH I diberikan kepada calon hakim yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sedini mungkin mengenai KEPPH kepada calon Hakim sebagai bekal kelak telah diangkat menjadi hakim. Pelatihan KEPPH II diberikan kepada hakim dengan masa tugas 0-10 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam menerapkan KEPPH. Pelatihan ini bersifat pelatihan KEPPH lanjutan yang merupakan pendalaman dari pelatihan KEPPH I.

Sebelumnya, materi KEPPH masuk dalam sub pokok bahasan dari Pokok Bahasan Profil Hakim pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Kini materi KEPPH dijadikan pokok bahasan tersendiri. Oleh karenanya, rancangan pelatihan KEPPH dituangkan dalam bentuk Modul Pelatihan KEPPH I dan Modul Pelatihan KEPPH II. Kedua Modul Pelatihan KEPPH ini telah diselesaikan dan mendapatkan

pengesahan dalam rapat pleno Komisi Yudisial pada tahun 2012.

4. Pelatihan Tematik

Komisi Yudisial merancang pelaksanaan pelatihan yang berdasarkan tema-tema tertentu dengan peserta hakim yang memiliki minat sesuai dengan tema tersebut. Tujuan dari pelatihan tematik ialah meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum. Adapun pelatihan tematik yang telah dilaksanakan Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut:

a. Pelatihan Tematik Hukum PidanaKhusus Bagi Hakim Tinggi

Tujuan dari pelatihan tematik "Hukum Pidana Khusus" bagi hakim tinggi ialah meningkatkan pengetahuan hakim tinggi terhadap perkembangan hukum pidana khusus, menyediakan wadah sharing pengalaman bagi hakim tinggi mengenai proses penanganan perkara



tindak pidana khusus, dan menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana khusus.

Materi yang menjadi pokok pembahasan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- 2) Tindak Pidana Korupsi
- 3) Tindak Pidana Narkotika
- 4) Kejahatan Korporasi
- 5) Tindak Pidana Lingkungan
- 6) Tindak Pidana Perbankan
- 7) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaksanaan pelatihan hukum pidana khusus pada tahun 2012, dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian timur. Untuk wilayah barat pelatihan hukum pidana khusus dilaksanakan di Medan pada 11-14 September 2012 di Hotel Grand Aston, Medan.

Sedangkan pelatihan hukum pidana khusus di wilayah Indonesia Timur dilaksanakan dari 5-8 November 2012 di Hotel Santika Makassar. Sedikitnya sebanyak 20 hakim tinggi terlibat menjadi peserta aktif.

b. Pelatihan Tematik HAM

Pada tahun 2012 dan 2013 Komisi Yudisial telah menyelenggarakan Pelatihan Tematik HAM. Penyelenggaraan pelatihan tematik HAM ini dilaksanakan dalam bentuk kerja sama Komisi Yudisial dengan Pusham UII dan lembaga donor yaitu Norwegian Center Of Human Rights (NCHR). Pada tahun 2012, penyelenggaraan pelatihan tematik HAM ini dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Penyelenggaraan pelatihan HAM untuk wilayah Indonesia bagian Barat dilaksanakan di Hotel Yogyakarta di Yogyakarta, yang diikuti sebanyak 40 orang hakim pengadilan negeri. Sementara pelatihan HAM untuk wilayah Timur dilaksanakan di Hotel Holiday Resort di Lombok yang diikuti 40 orang hakim pengadilan negeri.

Pada tahun 2013 Pelatihan HAM tematik HAM dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Penyelenggaraan pelatihan HAM untuk wilayah Indonesia Bagian Barat dilaksanakan di Yogyakarta yang diikuti 30 orang hakim yang terdiri dari hakim pengadilan negeri, hakim ad hoc Tipikor, dan hakim tinggi. Sementara pelatihan HAM untuk wilayah Timur dilaksanakan di Denpasar diikuti 30 orang hakim yang terdiri dari hakim pengadilan negeri, hakim adhoc Tipikor, dan hakim tinggi. Komisi Yudisial berperan dalam menghadirkan narasumber dan peserta, sementara pelaksanaan kegiatan secara operasional menjadi peran lembaga donor.

c. Pelatihan Tematik EkonomiSyariah Bagi Hakim PengadilanAgama

Pelatihan ini dilaksanakan pada 13-16 Februari 2013 bertempat di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya terdapat 51 hakim pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang terlibat aktif sebagai peserta. Tujuan penyelenggaraan Pelatihan
Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim
Pengadilan Agama ini untuk
meningkatkan pengetahuan hakim
pengadilan agama terhadap
perkembangan ekonomi syariah,
menyediakan wadah *sharing*pengalaman bagi hakim pengadilan
agama mengenai penanganan perkara
ekonomi syariah, dan menyamakan
persepsi terkait penanganan perkara
ekonomi syariah.

Materi yang menjadi pokok pembahasan dalam Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama ini:

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peran dan Tanggung Jawab Hakim Agama dalam Mewujudkan Keadilan Ilahiyah Bagi Masyarakat.
- 3) Hukum Ekonomi Syariah.
- 4) Asuransi dan Reasuransi Syariah.

- 5) Hukum Perbankan Syariah.
- 6) Pegadaian Syariah.
- Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah.
- 8) Teknik Pembuatan Putusan.
- d. Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer.

Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer untuk meningkatkan pengetahuan hakim di lingkungan Peradilan Militer, menyediakan wadah sharing pengalaman bagi hakim di lingkungan Peradilan Militer mengenai proses penanganan perkara tindak pidana militer, dan menyamakan persepsi terkait proses penanganan perkara tindak pidana militer. Materi yang menjadi pokok pembahasan dan sub pokok pembahasan dalam Pelatihan Tematik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer, adalah sebagai berikut:



- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peran dan Tanggung Jawab Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat.
- 3) Hak Asasi Manusia
- 4) Tindak Pidana Korupsi "Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi"
- 5) Hukum Pidana Militer "Tindak Pidana Desersi Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkan"
- 6) Hukum Acara Pidana Militer
 "Penjatuhan Pidana Tambahan
 Pemecatan Prajurit TNI Beserta
 Akibatnya Ditinjau dari Prospektif
 Hukum Acara Pidana Militer"
- 7) Penalaran Hukum
- 8) Teknik Pembuatan Putusan
- 9) Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
- e. Pelatihan Tematik "Sengketa Tata Usaha Negara" Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kegiatan Pelatihan Tematik "Sengketa Tata Usaha Negara" Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan pada 14-18 Mei 2013 di Gedung Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perkembangan sengketa Tata Usaha Negara, menyediakan wadah *sharing* pengalaman bagi Hakim di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penanganan sengketa Tata Usaha Negara, dan menyamakan persepsi terkait penanganan sekaligus penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah:

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim "Secara Tekstual dan Kontekstual"
- Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Filsafat Agama.
- 3) Manajemen Pengendalian Emosi dan Stres Dalam Proses Persidangan
- Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Administrasi dan Perkembangannya.
- Sengketa TUN mengenai: 1).
 Pertanahan, 2). Keputusan Lelang, 3).
 Kepegawaian
- 6) Aspek Prosedural dari Pemeriksaan Gugatan Class Action dan Legal Standing yang Diajukan ke Pengadilan TUN.
- 7) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN).
- 8) Teknik Pembuatan Putusan
- f. Pelatihan Tematik "Hukum Acara Perdata" Bagi Hakim Pengadilan Negeri/Umum.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hakim di lingkungan Peradilan Umum terhadap Hukum Acara Perdata, tersedianya wadah *sharing* pengalaman bagi hakim di lingkungan Peradilan Umum mengenai hukum acara perdata dan permasalahan-permasalahan dalam penerapan hukum

acara perdata, dan menyamakan persepsi terkait penerapan hukum acara perdata.

Pelatihan ini diagendakan pada Juni 2013 di Badan Litbang Kumdil MA RI, Jalan Cikopo Selatan, Desa Suka Maju, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, dengan peserta hakim dari beberapa Pengadilan Negeri Kelas 1 a dan 1b di wilayah DKI, Jawa Barat dan Banten.

Materi yang akan menjadi pokok pembahasan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) "Secara Tekstual dan Kontekstual",
- Peran dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Filsafat agama.
- 3) Manajemen Pengendalian Emosi dan Stress Dalam Proses Persidangan
- 4) Perjanjian di luar KUH Perdata (Kontrak *Inominaat*)
- 5) Hukum Agraria "Konflik Masyarakat Dalam Bidang Pertanahan"
- 6) Permasalahan Eksekusi Dalam Perkara Perdata.
- 7) Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden/Undue Influence) sebagai alasan untuk mencampuri perjanjian.
- 8) Permasalahan hukum acara perdata
- 9) Teknik Pembuatan Putusan.
- g. Pengelolaan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH).

Kegiatan ini bertujuan sebagai media bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim, *sharing* pengalaman bagi hakim, dan menyamakan persepsi terhadap permasalahan-permasalahan hukum.

h. Penyusunan Buku Pendukung Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Penyusunan bahan ajar hukum acara pidana dan hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi hakim dalam melaksanakan hukum acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan penyusunan bahan ajar hukum acara pidana dan hukum acara perdata ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap hukum acara pidana dan hukum acara perdata dan menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kegiatan ini diagendakan akan dilaksanakan Juni-November 2013, dengan melibatkan narasumber dari akademisi, mantan hakim dan mantan hakim agung.

 i. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Dengan mandat Pasal 20 ayat (2)
Undang Undang Komisi Yudisial, maka
Komisi Yudisial bermaksud
mengembangkan program pendidikan
dan pelatihan yang spesifik,
mengakomodasi kepentingan dan
pandangan masyarakat, khususnya
pencari keadilan, dan tidak tumpang
tindih dengan program pendidikan dan
pelatihan yang dimiliki lembaga
peradilan sendiri.

SDM, Penelitian & Pengembangan

Untuk mencapai maksud tersebut, Komisi Yudisial berencana untuk mengoptimalkan data laporan pengaduan masyarakat untuk diterjemahkan menjadi kurikulum Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan terus dikembangkan hingga menjadi materi.

2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pemenuhan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim tidak hanya menjadi tanggungjawab Mahkamah Agung, melainkan juga menjadi tugas Komisi Yudisial.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Komisi Yudisial mengupayakan peningkatan kesejahteraan dilandasi dengan memposisikan hakim sebagai pejabat negara sehingga tingkat kesejahteraan hakim harus dikaji dalam perspektif sistem kesejahteraan bagi pejabat negara.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim adalah sebagai berikut:

- Penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim
 Narasumber yang diundang dalam rapat terbatas adalah Anggota DPR,
 Pejabat Instansi Pemerintah
 (Kemenpan & RB, Kemekeu, Setneg,
 Setkab, Bappenas), mantan hakim agung, dan para pakar (hukum,
 ekonomi, administrasi negara).
- Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim.
- 3) Mengajukan Rancangan Peraturan




SDM, Penelitian & Pengembangan

- Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden, atas dasar hukum ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2011.
- Memfasilitasi perwakilan Hakim muda yang menuntut kenaikan kesejahteraan hakim.
- 5) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Terkait: 1). Rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Sekretaris Negara, Menteri PAN & RB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung, 2). Koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden, 3). Rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, 4). Tim Lintas Lembaga.

Kegiatan di atas telah mendapatkan respon positif dari pemerintah dan lembaga terkait yang termasuk Tim Lintas Lembaga. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, dan telah terealisasi pada awal tahun 2013.











Kunjungan kerja ke Belanda pada tahun 2011 silam

omisi Yudisial sebagai lembaga pengawas peradilan yang senantiasa berupaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat di berbagai daerah. Di antaranya, perguruan tinggi, Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.

Jejaring ini kemudian menjadi kepanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan beberapa tugasnya. Awalnya jejaring dibentuk untuk membantu sosialisasi eksistensi kelembagaan, tetapi pada perkembangannya juga turut terlibat dalam pengawasan dan pemantauan perilaku hakim yang tersebar di seluruh Indonesia.

Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional

Hubungan Antar Lembaga

kepada Komisi Yudisial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial
melakukan penataan organisasi dan tata
kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial.

Di dalam struktur organisasi Komisi Yudisial yang baru, Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerjasama antar lembaga.

Bagian Penghubung, kerjasama, dan hubungan antar lembaga bertugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, administrasi penghubung, kerja sama dan hubungan antar lembaga, serta evaluasai dan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi penghubung, kerjasama dan hubungan antar lembaga.

Bentuk kerjasama yang dilakukan senantiasa disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan dan prioritas kemanfaatan dan kebutuhan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Selain itu diharapkan agar dapat terjalin komunikasi yang efektif, baik di dalam internal maupun eksternal Komisi Yudisial sehingga tercipta sinergitas dan mendorong partisipasi aktif segenap potensi lembaga Komisi Yudisial, dan kerjasama aktif dengan lembaga mitra.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial memiliki jejaring yang merupakan elemen masyarakat dari Perguruan Tunggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

 Kerjasama atau Kunjungan Luar Negeri

Kerjasama dengan luar negeri memiliki makna strategis dalam meningkatkan jaringan dan kinerja suatu lembaga. Oleh karena itu, Komisi Yudisial senantiasa mencari peluang meningkatkan kerjasama internasional dan atau melaksanakan studi perbandingan ke negara lain. Tahun 2011 untuk kali pertama Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi perbandingan.

Kegiatan Komisi Yudisial lainnya ialah menyelenggarakan workshop regional tentang integritas peradilan yang bertajuk "Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integritybased Judicial Reform" diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Peserta kegiatan ini adalah Komisi Yudisial, para hakim agung, akademisi, maupun pengamat hukum dan peradilan dari Indonesia maupun Asia Pasifik. Beberapa negara yang hadir di antaranya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Langka, Jepang, dan Timor Leste.

Tujuan diselenggarakannya acara tersebut untuk mengatasi tantangan dan cara-cara praktis untuk mempromosikan reformasi sistem peradilan berbasis integritas yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi



manusia. Agenda lain yang dibahas dalam pertemuan itu yaitu cara meningkatkan kapasitas kelembagaan yang dirancang memberikan akuntabilitas dan pengawasan badan peradilan, termasuk Komisi Yudisial.

Kemudian pada Maret 2012, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda Mr. Joris Demmink mengunjungi Komisi Yudisial. Kunjungan ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Belanda, lebih khusus di bidang hukum. Pemerintah Belanda berharap bisa mewujudkan kerja sama dengan Komisi Yudisial dalam rangka membangun sinergi positif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Demmink didampingi oleh Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia dan beberapa staf termasuk Direktur Kerjasama Internasional Kedutaan Belanda.

Komisi Yudisial Republik Indonesia juga menerima kunjungan dari Komisi Yudisial Bangladesh atau Bangladesh Judicial Service Commision. Rombongan Bangladesh Judicial Service Commision terdiri dari lima orang dipimpin oleh Ketuanya Surendra Kumar Sinha.
Pertemuan tersebut menjadi ajang tukar pengalaman pelaksanaan kewenangan dan tugas antara Bangladesh Judicial Service Commision dengan Komisi Yudisial Indonesia. Komisi Yudisial juga menerima kunjungan kerja Judicial Commission of New South Wales dan sekaligus menyelenggarakan diskusi yang dihadiri pimpinan dan pegawai Komisi Yudisial.

Untuk kali kedua, Komisi Yudisial melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan dan Turki guna melakukan studi banding terkait sistem seleksi pengangkatan hakim (termasuk seleksi calon hakim agung), pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan hakim. Di Korea Selatan, tim berkunjung ke Kementerian Administrasi Peradilan Nasional (Minister of National Court Administration) dan Pusat Penelitian dan

Hubungan Antar Lembaga



Pelatihan Peradilan (Judicial Research and Training Institute). Selanjutnya di Turki, Komisi Yudisial mendatangi Akademi Kehakiman Turki (Justice Academy of Turkey) dan The High Council of Judges and Prosecutors (HCJP).

Kemudian pada September 2013, Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja ke Italia dan Perancis guna membuka hubungan kerja sama dan mengetahui sejauh mana peran lembaga semacam Komisi Yudisial di kedua negara. Dalam kunjungan di Italia lembaga yang dikunjungi adalah Consiglio Superiore Della Magistratura. Sementara dalam kunjungan kerja di Perancis lembaga yang dikunjungi adalah Conseil Superieur de la Magistrature. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang identik dengan Komisi Yudisial sehingga dinilai layak dijadikan referensi.

Pada awal tahun 2013, Komisi Yudisial dengan Justice Academy Turkey menandatangani nota kesapahaman (MOU) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Pada Maret 2013, Komisi Yudisial menerima kunjungan Hoge Raad Der Nederlanden atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda. Kunjungan ini dalam rangka bertukar pikiran terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Selain itu, Komisi Yudisial juga menerima kunjungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Negara Azerbaijan. Kegiatan ini dalam rangka berbagi informasi, wawasan dan pengetahuan menyangkut peran MK Azerbaijan dan Komisi Yudisial dalam penerapan dan penguatan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Kerjasama dengan Lembaga /Organisasi

Selain melakukan kunjungan dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri. Kerjasama dilakukan dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, Perguruan Tinggi dan lembaga lain.

Tidak hanya melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi di antaranya organisasi wartawan, perguruan tinggi; dan organisasi lainnya. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjadi sinergitas antara Komisi Yudisial dan lembaga/organisasi tersebut dalam

mewujudkan peradilan yang bersih, imparsial, transparan dan akuntabel.

Awal tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan 34 fakultas hukum se-Indonesia. Lingkup kerja sama ini ialah melakukan penelitian bersama sesuai dengan tema atau topik yang disepakati para pihak, menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, stadium general, diskusi, workshop/lokakarya yang diharapkan bermanfaat bagi kepentingan para pihak, lembaga peradilan dan masyarakat, pendidikan dan pelatihan para pihak, penerbitan buku dan jurnal ilmiah secara berkala, sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga, serta program lain yang dianggap perlu dan disepakati para pihak.

Telah pula dilakukan kerjasama dengan para tokoh dari enam organisasi

keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

Selain itu, Komisi Yudisial juga menandatangani kerjasama dengan enam organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.

Ada pun ruang lingkup kerjasama ini ialah sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan penegakan hukum, partisipasi dalam



139



Tabel 1 Jumlah Kerjasama Komisi Yudisial Dengan Berbagai Lembaga/organisasi Selama Tahun 2006 - 2013

| NO | NAMA LEMBAGA | TAHUN | | | | | JUMLAH | | | |
|----|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|
| NO | IVAIVIA LEIVIDAGA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013*) | JUNILAII |
| | Lembaga Negara / | | | | | | | | | |
| 1 | Komisi Negara / | | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 |
| | Pemerintah | | | | | | | | | |
| 2 | Perguruan Tinggi | 9 | | | | 9 | 30 | 34 | 7 | 89 |
| 3 | Posko | | | | | | | 18 | | 18 |
| | LSM/NGO / | | | | | | | | | |
| 4 | Lembaga Donor / | 57 | 21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | | 103 |
| | Media | | | | | | | | | |
| 5 | Forum Rektor / | | 1 | | | | | 1 | | 2 |
| 3 | Badan Akademisi | | 1 | | | | | 1 | | ۵ |
| | JUMLAH | | 22 | 4 | 6 | 15 | 35 | 68 | 13 | 229 |

pelaporan dan pengawasan kinerja hakim di Indonesia, dan program lain yang disepakati demi kemajuan bangsa. Penandatanganan kerjasama dengan 12 lembaga tersebut menambah jumlah kerjasama yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan lembaga lain.

Terakhir, Komisi Yudisial juga telah menandatangani kerja sama dengan lembaga negara / komisi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 3. Rekrutmen Petugas Penghubung di Enam Kota

Mengacu pada Undang-Undang No. 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial Pasal 3 ayat (2),
menyebutkan "Komisi Yudisial dapat
mengangkat penghubung di daerah
sesuai dengan kebutuhan". Pasal ini
merupakan respon dan solusi terhadap
permasalahan pengawasan hakim di
daerah - daerah yang masih sulit
dijangkau. Pasal ini juga menegaskan
bahwa Komisi Yudisial dapat
membentuk penghubung di suatu
daerah sesuai tuntutan, yang

Tabel 2 Jumlah Kerjasama Komisi Yudisial Dengan Berbagai Lembaga/organisasi Selama Tahun 2006 - 2013

| NO | NAMA LEMBAGA | MASIH BERLAKU | KADALUARSA | JUMLAH |
|----|--|------------------|------------|--------|
| 1 | Lembaga Negara/Komisi Negara/Pemerintah | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Perguruan Tinggi | 71 | 18 | 89 |
| 3 | Posko | 18 | | 18 |
| 4 | LSM/NGO/Lembaga Donor/Media | 18 | 85 | 103 |
| 5 | Forum rektor/Badan Akademisi | 1 | 1 | 2 |
| | JUMLAH | | 108 | 229 |

sebenarnya memang sangat dibutuhkan. Sehingga, pasal ini sangat tepat untuk merespon daerah-daerah yang mengalami darurat hukum.

Awal tahun 2013 ini, Komisi Yudisial melakukan rekrutmen dan seleksi calon petugas penghubung Komisi Yudisial di enam kota besar, yaitu Surabaya, Makassar, Medan, Mataram, Semarang, dan Samarinda. Rencananya petugas penghubung tersebut terdiri dari satu orang koordinator dan tiga orang asisten.

Diharapkan petugas penghubung yang dibentuk di enam kota tersebut bisa menjadi perpanjangan tangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap sekitar 8300 hakim di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel enam petugas penghubung itu sendiri berdasarkan jumlah laporan masuk terbanyak ke Komisi Yudisial dan kompleksitas perkara di pengadilan. Ke depannya, petugas penghubung ini dapat dibentuk di setiap provinsi.

Rekrutmen calon petugas penghubung adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari berbagai kalangan sebagai calon petugas penghubung dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia petugas penghubung Komisi Yudisial. Tujuan dari rekrutmen calon petugas penghubung adalah mendapatkan calon petugas penghubung sebanyak mungkin sehingga memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial.

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan oleh Komisi Yudisial sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. Tugas utama seorang petugas penghubung yaitu, melakukan pemantauan persidangan, menerima laporan masyarakat, dan melakukan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial, Penghubung di daerah, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial menetukan persyaratan umum dan khusus bagi calon petugas penghubung Komisi Yudisial yang ingin mengikuti rekrutmen dan seleksi yaitu sebagai berikut:

Hubungan Antar Lembaga



- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
- 3. Sehat jasmani dan rohani;
- Berdomisili di provinsi wilayah kantor penghubung ada;
- Pendidikan minimal Strata Satu bidang Ilmu Hukum atau disiplin ilmu lainnya;
- Memiliki pengalaman paling sedikit
 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam
 bidang hukum, pemerintahan, atau
 kemasyarakatan;
- 7. Berusia paling rendah 25 tahun maksimal 47 tahun;
- Cakap, jujur, memiliki integritas moral, dan kapabilitas;
- Memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial;
- 10. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) atau lebih;
- 11. Tidak pernah terlibat dalam perkara

narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas Narkoba dari kepolisian;

Sedangkan persyaratan khusus Untuk Koordinator Petugas Penghubung

- Pendidikan minimal Sarjana Ilmu Hukum dari Perguruan Tinggi terkemuka yang terakreditasi minimal B dari Dikti.
- 2. Memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan.
- 3. Memiliki kemampuan manajerial leadership (kepemimpinan)
- 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (lisan dan tertulis)
- Memiliki kemampuan networking yang luas di daerah.
- 6. Memiliki kemampuan advocacy masyarakat.

Sedangkan untuk persyaratan khusus Anggota Petugas Penghubung adalah:

- 1. Pendidikan minimal Sarjana
- 2. Memiliki kemampuan administrasi

- 3. Memiliki kemampuan advocacy masyarakat
- 4. Memiliki kemampuan menganalisa yang bagus
- 5. Memiliki kemampuan research terbuka dan misteri shoper (riset rahasia)
- 6. Mengusai program Microsoft Office.
- 7. Memiliki kemampuan browsing di Internet.

Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan sistem gugur di mana peserta yang tidak lulus pada tahap awal, serta yang tidak memenuhi syarat formil administrasi dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Proses seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Seleksi Administrasi.
 Seleksi aministrasi adalah
 pemeriksaan berkas lamaran

- dimana semua persyaratan administrasi tersebut harus dipenuhi dan sesuai dengan persyaratan formil yang telah tetapkan pada saat pengumuman penerimaan
- Seleksi Tertulis.
 Seleksi Tertulis, terdiri dari 150 soal pilihan ganda dan 4 soal essai untuk calon koordinator petugas penghubung dan 3 soal essai untuk calon asisten petugas penghubung.
- c. Seleksi Wawancara.
 Seleksi wawancara dilakukan oleh 2
 (dua) orang pewawancara yang
 terdiri dari 1 (satu) orang Komisi
 Yudisial (Tenaga Ahli atau
 Kesekjenan) dan 1 (satu) orang
 akademisi lokal yang sudah
 ditentukan dan dianggap layak.
 Materi yang diujikan dalam proses
 seleksi wawancara adalah
 mendalami jawaban dari soal essai
 yang telah diujikan pada saat tes



Hubungan Antar Lembaga



tertulis. Selain itu juga dilakukan penelusuran rekam jejak bagi para calon petugas penghubung yang akan mengikuti wawancara.



Penguatan Kelembagaan





Selama delapan tahun berdiri Komisi Yudisial telah berusaha memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini merupakan program-program yang dilakukan Komisi Yudisial dalam kerangka penguatan kelembagaan.



A. Reformasi Birokrasi

Proses reformasi birokrasi bagi institusi pemerintah merupakan agenda prioritas nasional. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara telah berkomitmen menerapkan reformasi birokrasi, tentunya bukan semata-mata bertujuan mengejar remunerasi.

Reformasi birokrasi dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah serta melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan



karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Komisi Yudisial lahir berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk mekanisme checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat untuk memastikan berjalannya proses peradilan yang bersih, merdeka dan bertanggungjawab. Komisi Yudisial harus mampu menjadi pilar utama dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkan peradilan bersih dan membentuk pribadi hakim yang berintegritas, jujur, adil, dan profesional dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial ke depan dituntut harus mampu mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional. Hal ini akan dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui proses penataan kembali organisasi, memperbaiki mekanisme tata laksana, serta menerapkan mekanisme kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, yang didukung oleh SDM profesional, teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

Perubahan ke arah tersebut tentu menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir dari seluruh jajaran Komisi Yudisial, mulai dari tataran pimpinan sampai staf paling bawah. Untuk meningkatkan tatalaksana, dibutuhkan upaya agar bisa mencapai kinerja yang optimal.

Tabel 1 Kondisi saat ini dan harapan/tujuan yang akan dicapai pada 2014

| No | Kondisi Komisi Yudisial saat ini | Kondisi ideal Komisi Yudisial di tahun 2014 | Aktifitas |
|----|---|---|---|
| 1. | Struktur organisasi Komisi Yudisial belum selaras dengan tuntutan kerja. | Struktur organisasi Komisi Yudisial tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. | Usulan perubahan struktur organisasi yang baru sudah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bulan Agustus 2012. |
| 2. | a. SDM belum seluruhnya profesional,berintegritas, dan amanah sesuai dengan komitmen nilai Komisi Yudisial. | a. SDM sudah profesional, berintegritas, dan amanah sesuai dengan komitmen nilai Komisi Yudisial | a. Sosialisasi komitmen nilai Komisi Yudisial dilakukan secara intensif melalui website Komisi Yudisial serta melalui pemberian contoh - contoh yang konkrit oleh |
| | b. Sistem rekruitmen dan perencanaan karir pegawai masih belum optimal | b. Terbentuknya sistem rekruitmen dan perencanaan karir pegawai yang jelas berdasarkan formasi dan kompetensi. | pimpinan b. Pengembangan sistem rekrutmen <i>online</i> dan perencanaan karir pegawai |
| 3. | Koordinasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Lembaga Negara/ Pemerintah lain masih perlu ditingkatkan | Koordinasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Lembaga Negara/ Pemerintah lain meningkat | Sejak tahun 2006 Komisi Yudisial membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan banyak Kementerian/Lembaga Pemerintah lain, jejaring, universitas, untuk mensinkronkan data |
| | | a. Akses informasi penanganan laporan masyarakat mudah, murah dan cepat | a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi yang cepat dan akurat terkait akses informasi |
| 4. | Pelayanan prima terhadap masyarakat belum terwujud sepenuhnya. | b. Pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai dengan harapan (sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Permenpan RB dan UU KIP) | b. Peningkatan Pelayanan Komisi Yudisial dengan dibentuknya penghubung di daerah |
| | | OU KIF) | c. Peningkatan pelayanan perpustakaan Komisi Yudisial. |
| | | | a. Pengembangan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) b. Penerapan kepatuhan |
| | Akuntabilitas kinerja aparatur belum berjalan optimal | Fungsi pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja aparatur menguat. | terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berlaku |
| 5. | | | c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejak dari sisi perencanaan, |
| | | | implementasi dan monitoring- evaluasi d. Perbaikan dan |
| | | | penyempurnaan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP). |

Penguatan Kelembagaan

Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan manajemen sumber daya yang ada, namun juga perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan output yang ingin dicapai. Berdasarkan analisis terhadap informasi di atas, maka kondisi saat ini dan harapan/tujuan yang akan dicapai pada 2014 digambarkan sebagai berikut:

Reformasi birokrasi di Komisi Yudisial sejatinya sudah dimulai pada tahun 2009, ditandai dengan pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Namun usulan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial itu tidak mendapat respon karena dokumen pendukung yang diajukan masih belum memadai.

Selanjutnya pada kurun waktu itu hingga tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyempurnakan dokumen usulan reformasi birokrasi serta menyusun roadmap reformasi birokrasi Komisi Yudisial untuk tahun 2012-2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan Evaluasi Jabatan untuk menentukan bobot (grading) masingmasing jabatan yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hasil Evaluasi dan Pembobotan Jabatan ini kemudian divalidasi oleh BKN dan Kementerian PAN dan RB. Pada 5 September 2012 melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 2948/SET.KY/09/2012, Komisi Yudisial menyampaikan dokumen usulan dan

road map reformasi birokasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ke Kementerian PAN dan RB.

Menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi dari Komisi Yudisial itu, pada 23 Januari 2013, Tim dari Unit Pengelola RB Nasional (UPRBN) melakukan verifikasi lapangan ke kantor Komisi Yudisial. Pada 21 Februari 2013, Menpan RB menyampaikan hasil penilaian Kesiapan RB Setjen Komisi Yudisial.

Berdasarkan penilaian tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang ada dengan nilai kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan road map mencapai 85%. Sedangkan Hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan reformasi birokasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mencapai nilai 35. Sementara nilai akhir pelaksaaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 33 (Level 2) dengan usulan besaran tunjangan kinerja sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan. Hasil ini kemudian disampaikan dalam rapat Komite Pengarah RB Nasional (KPRBN).

Hasil Penilaian Kesiapan RB tersebut beserta hasil evaluasi jabatan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk penghitungan Tunjangan Kinerja. Selanjutnya Tim RB Komisi Yudisial yang terdiri dari 9 Kelompok Kerja melaksanakan secara kontinyu Rencana Aksi yang telah dituangkan dalam Roadmap RB Setjen KY 2012 - 2014 untuk selanjutnya dilakukan penilaian



mandiri sesuai Permenpan nomor 1
tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri
RB, dan Permenpan RB No. 31 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Secara Online. Pada 29 Maret
2013 tim penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi (PMPRB) Komisi
Yudisial berhasil menyelesaikan
penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial, maka skor yang didapat adalah

- Nilai pencapaian pengungkit dan hasil tanpa survey internal 79.97 (level 4)
- 2. Nilai pencapaian pengungkit dan

Penguatan Kelembagaan

- hasil dengan survey internal 78.87 (level 4)
- 3. Nilai pemenuhan target indikator internal 9 Pilar RB 80.75
- Nilai pemenuhan target indikator aksternal 78.87
- Nilai survey internal pengungkit (jumlah responden 115) adalah 72.08

Dari skor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan PMPRB, level Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial naik menjadi level 4.

B. Perubahan Struktur Organisasi


Momentum kebangkitan Komisi Yudisial seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal tersebut berimbas terhadap perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005. Peraturan Presiden itu dijabarkan lebih detil dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Perubahan struktur organisasi ini mencakup penambahan satu biro, tiga bagian, dan delapan sub bagian serta perubahan nomenklatur. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menjadi biro baru dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial total memiliki 6 biro dan 15 bagian.

Guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi struktur baru, dilakukan pelantikan sekaligus rotasi pejabat struktural eselon II, III, dan IV tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di Auditorium Komisi Yudisial lantai empat. Prosesi pelantikan juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas





tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik.

C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial sejak Agustus 2005 sampai saat ini telah mengalami perubahan. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, diantaranya adalah Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Perubahan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Komisi

Yudisial yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretaris Jenderal komisi Yudisial.

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan Undang-Undang terkait peradilan serta beberapa peraturan bersama yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, membuat Komisi Yudisial melakukan penataan khususnya terkait proses bisnis dalam menjalankan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.

Pada pertengahan 2012, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden

Penguatan Kelembagaan

Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengalami perubahan dari awalnya terdiri atas 5 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II.

Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian nomenklatur dan penajaman fungsi unit kerja yang disesuaikan dengan penambahan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penajaman fungsi terutama difokuskan pada unitunit *core bussiness* yaitu Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan

Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi.

Perubahan struktur organisasi
Sekretariat Jenderal berdampak pada
penambahan kebutuhan pegawai pada
unit-unit kerja utama Komisi Yudisial.
Namun selama 2 tahun berturut-turut,
yaitu tahun 2011 dan 2012, Komisi
Yudisial tidak mendapatkan tambahan
formasi pegawai sehubungan dengan
kebijakan moratorium pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
bersama oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri serta
Menteri Keuangan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mencapai 164 orang adalah hasil perekrutan Komisi Yudisial yang terdiri dari PNS yang dipekerjakan dari instansi lain maupun POLRI sebanyak 25 orang, dan PNS organik Komisi Yudisial sebanyak 139 orang.



Untuk seleksi Calon PNS, Komisi Yudisial mengikuti sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Di samping seleksi administrasi, Komisi Yudisial juga menerapkan Seleksi tertulis, Psikotes dan wawancara. Sedangkan untuk seleksi calon pejabat struktural, Komisi Yudisial pada tahun 2008 dan 2011 melakukannya hanya dengan assessment.

Namun pada Januari - Februari 2013 metode seleksi pejabat struktural Komisi Yudisial telah berjalan lebih komprehensif dengan melakukan tes penulisan makalah di tempat, assessment kompetensi dan wawancara. Upaya perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai Komisi Yudisial secara terus menerus ditingkatkan menyesuaikan dengan kebijakan penataan SDM aparatur yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada, Komisi Yudisial telah melakukan pendidikan dan pelatihan. Berbagai jenis pelatihan tersebut dilaksanakan baik secara swakelola melalui kerjasama dengan narasumber yang kompeten maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan.
Pelatihan-pelatihan tersebut tidak hanya mengasah keahlian dalam bidangbidang core bussiness Komisi Yudisial tapi juga dalam bidang penunjang pelaksanaan kegiatan core bussiness Komisi Yudisial.

Selain pelatihan yang mengasah kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja individu, jenis pelatihan lain yaitu pelatihan dalam jabatan yang gunanya adalah mengasah kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh pegawai yang akan atau telah menduduki jabatan struktural tertentu. Pelatihan tersebut adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Sepanjang kurun waktu 2005 sampai dengan sekarang, Komisi Yudisial telah mengirimkan 1 orang pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II, 6 orang pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim III dan 11 orang pejabat struktural untuk mengikuti Diklatpim IV.

Di samping pelatihan-pelatihan di atas, sebuah kehormatan bagi Komisi Yudisial bahwa pada periode akhir 2012, 8 orang pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah mendapatkan beasiswa NESO Indonesia untuk menjalani Pelatihan Singkat yang diselenggarakan



155

Penguatan Kelembagaan

oleh Management Development
Foundation – Pacific Indonesia (MDF-PI).
Sedangkan pada tahun 2013, sampai
dengan Juni 2013, jumlah tersebut
bertambah menjadi 12 orang pegawai.
Jenis pelatihan yang diselenggarakan
oleh MDF-PI tersebut berkisar di ranah
manajemen yang tentunya secara
langsung maupun tidak langsung dapat
memberi manfaat bagi peningkatan
kapasitas Komisi Yudisial sebagai
lembaga yang memiliki tanggung jawab
untuk memenuhi tuntutan masyarakat
pencari keadilan.

Kegiatan pengembangan pegawai di Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis maupun pelatihan jabatan. Selama 2 tahun terakhir, Komisi Yudisial melaksanakan *capacity building* yang berisi kegiatan-kegiatan outbound serta diskusi antara pimpinan dan pegawai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memupuk kebersamaan serta mengasah kerjasama tim pada masingmasing unit kerja. Kegiatan *capacity* building pertama pada bulan Desember 2011 dilaksanakan di Citarik, Sukabumi. Sementara *capacity building* ke dua dilaksanakan di Magelang

D. Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung selalu diwarnai dinamika. Terkadang jalinan hubungan tersebut berlangsung akrab, kadang banyak pula diwarnai perdebatan. Disepakatinya pembentukan Tim Penghubung atau dalam istilah asing biasa disebut *Liaison Officer* antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung merupakan suatu terobosan penting guna mengusahakan adanya kesamaan persepsi pelaksanaan tugastugas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Tabel 3 Pelatihan Pegawai Komisi Yudisial yang Diadakan Secara Swakelola Tahun 2012 – 2013

| NO | NAMA PELATIHAN | JUMLAH PESERTA (ORANG) | WAKTU PELAKSANAAN | NARASUMBER | | | |
|----|--|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| 1. | Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar | 20 | 02 - 05 Februari 2012 | Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | | | |
| 2. | Workshop Teknik Interogasi | 34 | 16 - 18 Maret 2012 | Tenaga Ahli Komisi Yudisial Pakar Psikologi Forensik Universitas Bina Nusantara Pakar Teknologi Informatika ITB | | | |
| 3. | Diklat Korespondensi | 30 | 24 - 26 Mei 2012 | 1. Kementerian PAN dan RB 2. LAN | | | |
| 4. | Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan | 40 | 27 November 2012 | Tenaga Ahli Komisi Yudisial | | | |
| 5. | Teknik Memahami Format Putusan dan Teknik Pemantauan | 34 | 28 November 2012 | Tenaga Ahli Komisi Yudisial | | | |
| 6. | Bimbingan Teknis Penyusunan SOP | 50 | 5 s.d. 6 Juni 2013 | Direktorat Kinerja BKN | | | |

Tabel 4 Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Pelatihan pada Lembaga Penyedia Jasa Pelatihan Tahun 2012 – 2013

| NO | NAMA PELATIHAN | JUMLAH PESERTA (ORANG) | WAKTU PELAKSANAAN | PENYELENGGARA |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) | 2 | 13-16 Maret 2012 | Kementerian Keuangan |
| 2. | Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis | 2 | 21-26 Mei 2012 | Pusdiklat Arsip Nasional |
| 3. | Diklat Pengelolaan Arsip Statis | 2 | 28 Mei - 2 Juni 2012 | Pusdiklat Arsip Nasional |
| 4. | Dikat PPAKP | 2 | 28 Mei - 17 Juni 2012 | Kementerian Keuangan |
| 5. | Training Information Technology Infrastructure Library (ITIL) V3 Foundation | 5 | 30 April - 03 Mei 2012 | PT. Mitra Integrasi Mandiri |
| 6. | Workshop "Kecurangan dalam Kontrak & Pengadaan Barang/Jasa" | 2 | 5-6 Juli 2012 | Fraud Auditing |
| 7. | Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama | 2 | 27-17 Juli 2012 | Pusbindiklat Peneliti LIPI |
| 8. | Workshop "MC, Protokoler dan Table Manner" | 2 | 9-10 Juli 2012 | Intermedia Training & Consulting |
| 9. | Training Competency Based HRM/CBHRM | 2 | 9-11 Oktober 2012 | PPM Manajemen |
| 10. | Training Human Resources Management | 2 | 5-9 November 2012 | PPM Manajemen |
| 11. | Diklat Mediasi | 2 | 29 April s.d 4 Mei 2013 | Pusat Mediasi Nasional |
| 12. | Diklat Legal Drafting | 4 | 23 s.d 26 April 2013 | Pusdiklat SPIMNAS LAN |
| 13. | Diklat Manajemen Protokol | 2 | 11. s.d. 14 Juni 2013 | Pusdiklat SPIMNAS LAN |

Tabel 5 Jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh MDF-PI

| NO | NAMA PELATIHAN | JUMLAH PESERTA (ORANG) | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Organization Assessment and Development Training | 1 | 5 – 9 November 2012 |
| 2. | Pelatihan Manajemen Berbasis Hasil : Perencanaan & Hasil | 1 | 18 – 24 November 2012 |
| 3. | Pelatihan Keterampilan Manajemen | 3 | 25 Nov - 1 Des 2012 |
| 4. | Pelatihan Mengelola Perubahan dan Kepemimpinan | 3 | 3-5 Desember 2012 |
| 5. | Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Manusia | 8 | 10 – 14 Juni 2013 |
| 6. | Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia | 4 | 25 s.d. 27 Juni 2013 |



Gagasan Tim Penghubung ini berawal dari pertemuan pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011. Sesuai namanya, Tim Penghubung bertugas menjembatani dan mengkomunikasikan kerjasama Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial menunjuk Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM sebagai Ketua Tim Penghubung yang didampingi Sekretaris Jenderal waktu itu Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si dan Kepala Biro Umum Ir. Andi Djalal Latief, MS. Untuk Tim Asistensi, Komisi Yudisial menunjuk Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Heru Purnomo, S.H., serta Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si. Tiga tenaga ahli yang masuk Tim Asistensi adalah Asep Rahmat Fajar, Firmansyah Arifin, dan Hermansyah.

Tim Penghubung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memfokuskan pada empat isu penting, yaitu Majelis Kehormatan Hakim, Pemeriksaan bersama, Juklak dan juknis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; serta Seleksi hakim dan hakim *ad hoc.*

Setelah mengadakan pertemuan, akhirnya disepakati empat peraturan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung di Gedung MA pada Kamis 27 September 2012. Adapun keempat peraturan bersama itu, meliputi :

 Pertama, Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/IX/2012 -01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Dengan adanya paket revisi undang-undang bidang kekuasaan kehakiman, proses pengangkatan hakim harus dilaksanakan bersama-sama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

- Kedua, Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman ini merupakan penjabaran tentang bagaimana melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).
- Ketiga, Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Pemeriksaan bersama sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011. Pasal itu menyebutkan dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan. Pemeriksaan bersama juga bisa dilakukan jika ada permintaan dari kedua lembaga.
- Keempat, Peraturan Bersama Nomor 4/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Penandatanganan Empat Peraturan Bersama tersebut merupakan momentum penting bagi kerjasama antara kedua lembaga.

E. Kehumasan

Peran Humas tidak hanya sekedar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal, tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Arti penting keberadaan Humas pun disadari oleh Komisi Yudisial. Bahkan Komisi Yudisial sejak awal perjalanannya membuat satu biro khusus yang semula bernama Pusat Data dan Layanan Informasi (PDLI), kemudian berubah menjadi Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo).

Berbagai program sudah dilaksanakan oleh Palinfo terutama Bagian Layanan Informasi yang menjalankan fungsi dan peran humas. Misalnya saja menyelenggarakan kegiatan sosialiasasi, penyusunan publikasi hingga menjalin kerjasama dengan stake holder yang lain.

a. Hubungan Media Massa
Hubungan dengan media massa sudah
berjalan sejak Komisi Yudisial
menjalankan peran strategisnya sejak
delapan tahun silam. Saat itu
pemberitaan tentang kecurangan hakim
dalam memutuskan pilkada Depok
menghiasi seluruh halaman media
massa.

Selain kegiatan berkala tahunan seperti press gathering, kegiatan dengan media massa dilaksanakan hampir setiap hari kerja khususnya pemberitaan dan penyediaan informasi. Untuk itulah, Komisi Yudisial menyediakan ruang khusus bagi para jurnalis yang bertempat di lantai 1 gedung Komisi Yudisial.



Agenda yang bersifat insidental dengan wartawan juga dilaksanakan khususnya terkait momen-momen khusus seperti pengumuman seleksi hakim agung atau hal lain yang perlu diumumkan melalui media massa.

b. Bakohumas

Guna memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, Komisi Yudisial berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang merupakan organisasi resmi yang membawahi semua Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi positif dalam kehumasan pemerintah. Tercatat lebih dari 10 kali, Komisi Yudisial mengikuti kegiatan Bakohumas yang diselenggarakan di dalam maupun luar kota. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru

yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang

Selain itu, bukti keterlibatan aktif Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan kegiatan Bakohumas bertempat di Hotel Aston Bogor pada akhir tahun 2011 silam. Kegiatan ini diikuti 89 peserta dari berbagai humas dari institusi pusat dan daerah dengan tema "Keberadaan Komisi Yudisial dalam Konstitusi". Beberapa perwakilan yang tergabung Forum Bakohumas yang hadir antara lain berasal dari Mahkamah Agung (MA), Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian RI.

c. PPID

Komisi Yudisial dalam upaya memenuhi hak pemohon informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 14 Tahun 2008, telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memberikan layanan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna informasi.



Keberadaan Tim PPID Komisi Yudisial pada tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim PPID.

PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Selain itu tugas PPID Komisi Yudisial ialah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Sementara fungsi PPID Komisi Yudisial melakukan penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik.

F. Teknologi Informasi

Untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan informasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, maka perlu memperkuat teknologi informasi.
Berbagai langkah yang dilakukan Komisi Yudisial untuk memperkuat teknologi informasi:

a. Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Infrasturktur Tekonologi Informasi
Komisi Yudisial bekerja sama dengan salah satu perusahaan penyedia layanan internet dan data center membuat *Back Up* dan *Data Centre*. Sementara dari sisi antisipasi keamanan informasi dan serangan bermacam virus, Komisi Yudisial menggunakan antivirus.

Komisi Yudisial juga menyediakan media informasi berupa audio visual berupa TV yang dipadukan



dengan digital signage. Pada event khusus, dilakukan live streaming yang dapat diakses melalui website Komisi Yudisial dari berbagai penjuru, yang ini merupakan salah satu langkah Komisi Yudisial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabiltas kepada publik.

- b. Pengembangan Sistem Informasi
- Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Kantor
- a. Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem yang menangani pengelolaan kepegawaian yang meliputi keterangan individual, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kepegawaian. Kedepannya, sistem ini akan dikembangkan dengan sinkronisasi terhadap kehadiran dan absensi pegawai.
- b. Sistem Informasi Gaji dan
 Tunjangan
 SI-GATUN adalah aplikasi yang
 diperuntukkan untuk seluruh
 pegawai di lingkungan Komisi
 Yudisial yang telah teregistrasi.
 Untuk mengakses aplikasi ini setiap
 pegawai diberikan user account
 khusus untuk dapat mengakses
 halaman masing-masing. Dengan
 Aplikasi ini memberi informasi
 tentang gaji dan tunjangan yang
 diterima masing-masing pegawai.

Ide pembentukan Sistem Informasi Gaji dan Tunjangan (SI-GATUN) ini berawal dari belum terkomputerisasi dengan rapi pengelolaan keuangan. Di mana data yang ada masih berbentuk arsip kertas yang dibagikan kepada masing-masing pegawai. Dari segi penyimpanan belum ada database yang dapat menyimpan ataupun merekap setiap informasi yang dihasilkan oleh bagian keuangan.



- c. Community Komisi Yudisial
 Community Komisi Yudisial adalah
 salah satu aplikasi intranet yang
 diperuntukkan untuk seluruh
 pegawai di lingkungan Komisi
 Yudisial yang telah teregistrasi dan
 mempunyai user account untuk
 dapat mengakses halaman masingmasing. Dengan aplikasi ini user
 dapat memperoleh informasi
 personal pegawai sampai dengan
 forum diskusi yang dapat
 membahas berbagai topik yang
 telah ditentukan.
- d. Perpustakaan Online
 Dengan dukungan teknologi
 informasi, perpustakaan Komisi
 Yudisial telah bermetamorphosis
 menjadi perpustakaan digital yang
 isinya dapat dimanfaatkan di mana
 pun dan kapan pun oleh pemustaka
 (pengguna pustaka) berada.
- e. Webmail komisiyudisial.go.id Sebagai sarana berbagi informasi baik sesama pegawai atau antar instansi dipandang perlu

penggunaan webmail yang formal. Setiap pegawai mempunyai alamat masing-masing dengan format nama@komisiyudisial.go.id.

2. Sistem Informasi Yudisial

Sistem Informasi Yudisial merupakan satu kesatuan sistem informasi yang terkait dengan database hakim yang bermuara pada rekam jejak hakim. Data dari sistem aplikasi ini ditunjang oleh Laporan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang berasal dari KPK dan Data Hakim dari Kementerian Keuangan.

Rekam jejak hakim terdiri dari beberapa sistem aplikasi, diantaranya :

a. Sistem Informasi Pengaduan
 Online
 Komisi Yudisial menyediakan
 aplikasi pengaduan online yang
 dapat digunakan untuk
 mempermudah penyampaian
 laporan pengaduan masyarakat
 terkait dugaan adanya pelanggaran

Penguatan Kelembagaan


kode etik dan pedoman perilaku hakim

Sistem Informasi ini digunakan untuk membantu Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam menjalankan proses bisnis yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial, khususnya dalam pendataan laporan pengaduan sampai tindak lanjut dari laporan tersebut. Dengan demikian proses pembuatan dan penyajian laporan terkait dengan statistik pengaduan dapat lebih mudah diakses.

- b. Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung.
 Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan seleksi calon hakim agung. Proses seleksi dibantu dengan Sistem Aplikasi Seleksi Calon Hakim Agung. Melalui aplikasi ini proses seleksi dilakukan dengan komputerisasi sehingga proses seleksi yang akuntabel dan transparan dapat terwujud.
- c. Sistem Informasi Investigasi
 Sistem Informasi Investigasi
 bertujuan unutk melakukan
 rekapitulasi dan pengolahan data
 hasil investigasi yang dilakukan Biro
 Investigasi terhadap laporan yang
 masuk ke Komisi Yudisial. Dengan
 aplikasi ini dapat memudahkan
 investigator dalam menyajikan datadata terkait hasil investigasi yang
 telah dilakukan Komisi Yudisial.

- d. Sistem Informasi Aplikasi Riset
 Putusan
 Hasil-hasil penelitian putusan yang
 telah dilakukan Komisi Yudiaial di
 akomodir melalui aplikasi ini.
 Melalui aplikasi ini semua hasil
 penelitian yang telah dilakukan oleh
 Komisi Yudisial dapat tersimpan
 dengan rapi dan terkomputerisasi
 dalam sebuah database.
- e. Sistem Aplikasi Pemantauan
 Peradilan
 Dengan sistem aplikasi ini dapat
 dilakukan pengelolaan data terkait
 dengan hasil-hasil pemantauan yang
 dilakukan Komisi Yudisial. Dalam
 melakukan pemantauan yang
 dibantu jejaring Komisi Yudisial di
 daerah, aplikasi yang dapat diakses
 secara online ini sangat membantu
 terhadap keterbatasan sumberdaya
 dan jarak.
- f. Sistem Informasi MoU
 Aplikasi ini ini bertujuan agar para
 pihak yang bekerja sama dengan
 Komisi Yudisial dapat memantau
 jalannya peradilan di masingmasing daerah. Secara periodik,
 dapat melaporkan hasil
 pantauannya kepada Komisi Yudisial.

Namun seiring waktu, dengan bertambahnya mitra atau kerjasama antara Komisi Yudisial dengan berbagai pihak, berdampak pula dengan semakin banyaknya dokumen-dokumen MoU yang ada di Komisi Yudisial. Karena dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting dan memiliki nilai historis, maka dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat mengatur itu semua. Manfaat aplikasi ini antara lain untuk



mengetahui seberapa banyak mitra yang telah bekerja sama dengan Komisi Yudisial, mempermudah pencarian data mitra atau MoU, mengetahui jatuh tempo berakhirnya suatu kerja sama antara mitra dengan Komisi Yudisial serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam memutuskan memperpanjang/mengakhiri sebuah kerjasama

g. Sistem Aplikasi Jejaring
Sistem Aplikasi Jejaring Komisi
Yudisial adalah aplikasi berbasis
web yang diperuntukkan guna
memfasilitasi berbagai elemen
masyarakat yang tergabung dalam
jejaring Komisi Yudisial agar dapat
berkolaborasi memberikan
dukungan kepada Komisi Yudisial
dalam tersusunnya database rekam
jejak hakim, terintegrasinya gerakan
antar jejaring, dan fasilitas untuk

memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.

h. Pengelolaan Website
Pengelolaan dan Pemutakhiran
Website Website Komisi Yudisial
yang beralamat di
www.komisiyudisial.go.id bertujuan
sebagai media sosialisasi dan
informasi kinerja dan kegiatan
Komisi Yudisial yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh
masyarakat. Aplikasi ini didukung
dengan adanya video streaming dan
multimedia lainnya yang sesuai
dengan perkembangan teknologi
informasi dan kebutuhan yang ada.

Fitur-fitur dalam aplikasi antara lain: profil kelembagaan, berita, peraturan dan undang-undang, pustaka, dan video streaming.

Penguatan Kelembagaan

Aplikasi ini dapat diakses masyarakat luas, dan dikelola oleh admin yang ditunjuk dalam input data dan artikel, serta kelancaran sistem. Video streaming ini berisi mengenai informasi kegiatan kelembagaan yang sedang berlangsung.

G. Pengelolaan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar diberi dua tugas pokok yang salah satunya adalah menjaga martabat serta perilaku hakim.
Implementasi dari tugas itu adalah melakukan pemantauan peradilan.
Namun karena keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Komisi Yudisial membentuk pos koordinasi pemantauan peradilan yang digawangi oleh bagian investigasi Komisi Yudisial.

Selain itu Posko ini dibentuk mengingat rentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang tersebar di seluruh wilayah nusantara terlalu jauh, sedangkan Komisi Yudisial hanya ada di Jakarta sehingga memerlukan bantuan kerjasama dengan pihak lain untuk mengefektifkan kerja pengawasan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada. Posko ini didirikan di beberapa daerah bekerja sama lembaga jejaring yang menjadi mitra Komisi Yudisial.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak mungkin berjalan sendiri. Karena itu Komisi Yudisial perlu menumbuhkan kesadaran dan mendorong partisipasi dari dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan tugas-tugas pengawasan. Keterlibatan masyarakat ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan peradilan bersih. Untuk itu Komisi



Yudisial membentuk suatu wadah yang disebut sebagai pos koordinasi (posko) pemantauan peradilan bekerja sama dengan elemen masyarakat di daerah.

Latar Belakang Pembentukan Posko:

- 1. Masih maraknya mafia peradilan;
- Keterbatasan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan peradilan;
- Keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Masih rendahnya kesadaran untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- Belum adanya wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan Komisi Yudisial.

Fungsi Posko:

- Melakukan sosialisasi terkait dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
- Menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja dan perilaku aparat penegak hukum (hakim);
- Melakukan pemantauan terhadap kinerja dan perilaku hakim pada saat pemeriksaan perkara di dalam maupun di luar persidangan;
- Penelusuran rekam jejak calon hakim agung dan hakim ad hoc.

Tujuan dibentuknya Posko:

- Upaya mengurangi dan memberantas praktik mafia peradilan secara simultan dengan melibatkan publik;
- 2. Mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial agar lebih efektif dan efisien;

- Menyediakan akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- Meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau edoman Perilaku Hakim;
- Membentuk wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dan Komisi Yudisial.

Berikut Daftar Nama Posko Pemantauan Peradilan Komisi Yudisial:

- 1. Posko Wilayah NAD.
- 2. Posko Wilayah Sumatera Utara.
- 3. Posko Wilayah Riau.
- 4. Posko Wilayah Sumatera Barat.
- 5. Posko Wilayah Sumatera Selatan.
- 6. Posko Wilayah Lampung.
- 7. Posko Wilayah DKI Jakarta.
- 8. Posko Wilayah Jawa Barat.
- 9. Posko Wilayah DIY.
- 10. Posko Wilayah Jawa Tengah.
- 11. Posko Wilayah Jawa Timur.
- 12. Posko Wilayah Denpasar.
- 13. Posko Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 14. Posko Wilayah Kalimantan Timur.
- 15. Posko Wilayah Sulawesi Tengah.
- 16. Posko Wilayah Sulawesi Utara.
- 17. Posko Wilayah Sulawesi Tenggara.
- 18. Posko Wilayah Sulawesi Selatan.

H. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal (PI) merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Melalui Pengendalian Internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan



yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Selain itu, Pengendalian Internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN.

Keberhasilan Pengendalian Internal dinilai melalui beberapa indikator di antaranya terselenggaranya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) sebagai pemberian kepastian jaminan (quality assurance) dan memberikan masukan yang berguna (consulting). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menteri lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan Pengendalian Internal dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada manajemen yang bertujuan menyediakan informasi bagi manajemen untuk digunakan dalam pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan publik, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan sumber daya dan dana, sistem pengendalian manajemen, serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pengendalian Internal tidak hanya membantu mengawasi apakah kegiatan pemerintahan telah seharusnya dikerjakan dengan membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (oversight), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (insight) serta mampu

mengidentifikasikan perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah *(foresight)*.

Pengendalian Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah (APIP) yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Dalam rangka melaksanakan Pengendalian Internal, APIP telah menetapkan program kerja pengawasan tahunan yang tercantum dalam RKA/KL Sekjen meliputi program pengendalian internal serta penerapan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).


Kegiatan program pengendalian internal meliputi audit operasional, review laporan keuangan, dan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja. APIP Komisi Yudisial menunjukkan prestasinya, yang ditandai dengan keberhasilan Setjen Komisi

Yudisial mempertahankan opini WTP dari BPK sebanyak 6 kali secara berturut- turut atas pemeriksaaan Laporan Keuangan KY tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan terakhir 2012.

I. Perpustakaan

Perpustakaan menjadi salah satu unsur penting untuk menjalankan fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas peradilan. Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 yang menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan juga mengalami relokasi menempati ruangan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan



signifikan, di antaranya lokasi perpustakaan yang semula di lantai 1 dipindahkan ke lantai 2 dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Hingga saat ini lokasi perpustakaan Komisi berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial.

Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki koleksi buku yang terbilang sangat beragam, terutama tentang hukum, perundang-undangan, perjalanan tokoh dan berbagai koleksi lainnya. Bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan Komisi Yudisial tidak hanya berasal dari penerbit dalam negeri, namun juga buku dari manca negara dapat dijumpai maupun diakses melalui perpustakaan online Komisi Yudisial.

Peran perpustakaan dalam lingkup kerja Komisi Yudisial saat ini cukup dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan perpustakaan (pemustaka) baik internal maupun eksternal. Berdasarkan data buku pengunjung perpustakaan tercatat sepanjang 2012 berjumlah 328 pemustaka, pada tahun 2013 (rekap Januari – Mei 2013) tercatat sebanyak 252 pemustaka yang berkunjung memanfaatkan Perpustakaan.

Berdasarkan kunjungan tersebut secara harfiah, kebutuhan pemustaka internal dan eksternal perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa faktor yang menjadi catatan penting sepanjang tahun 2012 hingga 2013, di antaranya adalah pengalokasian unit perpustakaan ke lantai 2 yang terjadi diakhir tahun 2012, penambahan koleksi buku perpustakaan, dan penambahan

sarana prasarana penunjang lain. Pengalokasian unit ini juga dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana pada perpustakaan seperti:

- 1. Design perpustakaan yang lebih representatif yang membagi perpustakaan menjadi 7 segmentasi ruangan, yaitu: Ruang Layanan Sirkulasi, Ruang Pengolahan, Ruang Koleksi, Ruang Baca Indoor, Ruang Komputer, Ruang Audio Visual, dan Ruang Baca Outdoor
- 2. Penambahan koleksi pustaka buku baik referensi dan koleksi umum sebanyak 595 Judul baru, yang terdiri dari 80 persen bertajuk/subyek Ilmu Hukum, sedangkan 20 persen lainnya bertajuk Ilmu sosial, agama, sastra, teknologi informasi dan pengetahuan umum. Total keseluruhan pustaka buku yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 2.553 Judul, 6.158 eksemplar.
- Penambahan sarana perpustakaan berupa, 7 buah komputer pemustaka perpustakaan, 1 buah komputer penelusuran cepat, 12 buah rak buku koleksi umum, dan 1 set audio video

Penambahan lain pada perpustakaan juga terdapat pada pemutakhiran sistem aplikasi perpustakaan online. Sistem aplikasi perpustakaan online merupakan tulang punggung pengelolaan perpustakaan yang sekaligus menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam perpustakaan, penambahan itu berupa, tampilan halaman muka perpustakaan, tampilan informasi perpustakaan, penambahan tautan pustaka elektronik (e-book), buku

tamu online.

J. Prestasi Kinerja

Sebagai lembaga negara yang telah memasuki usia delapan tahun, kiprah Komisi Yudisial telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Hal tersebut terlihat dari prestasi kinerja berupa bermacam penghargaan yang telah berhasil diraih, meliputi: Komisi Yudisial meraih juara pertama ajang Barang Milik Negara (BMN) Awards yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Kategori penilaian yang dimenangkan Komisi Yudisial adalah utilisasi barang milik negara kelompok kementerian/lembaga dengan




- jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 unit kerja.
- Jurnal Yudisial mendapatkan status terakreditasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Status itu diberikan dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 893/E/2012.
- Buletin Komisi Yudisial edisi Mei-Juni 2012 dengan topik utama
 "Pendidikan Hukum Hulu SDM Hakim" memperoleh silver winner di ajang Inhouse Media Award (InMA) 2013 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS).

E. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di Komisi Yudisial dilakukan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Sistem ini merupakan bagian dari upaya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan oleh unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi pemerintah. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah ialah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) serta Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

Dengan LPSE, diharapkan proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara efisien dan transparan yang diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan dengan mengedepankan persaingan yang sehat. Proses ini juga akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong sehingga optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.









ANGGARAN

i masa awal berdirinya, tahun 2005, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000.000 untuk 5 bulan, yaitu sejak Agustus 2005 sampai dengan Desember 2005. Pada masa itu Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2005 tersebut daya serap anggaran oleh Komisi

Yudisial mencapai 82,64% atau setara dengan jumlah Rp6.197.786.630.

Tahun berikutnya, 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp47.000.000.000. Di tahun yang sama, Komisi Yudisial juga mendapatkan dana dari *Partnership of Governance Reform* (PGR) dengan komitmen sebesar Rp1.717.066.600. Pada tahun itu daya serap anggaran mencapai 74,28% atau Rp34.911.222.753.



Komisi Yudisial menerima penghargaan dari Menkeu atas pencapaian penyusunan laporan keuangan 2010 dengan capaian standar tertinggi

Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya maka ketersediaan fasilitas yang memadai tentu menjadi penting. Untuk itu di tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk alokasi gedung kantor Komisi Yudisial yang permanen. Seiring kebutuhan tersebut, dana APBN yang didapat Komisi Yudisial pada tahun anggaran itu berjumlah Rp101.909.089.000. Pada tahun tersebut Komisi Yudisial juga mendapatan anggaran biaya tambahan (ABT) berjumlah Rp11.000.000.000. Dengan begitu total jumlah dana yang didapat Komisi Yudisial pada tahun 2007 adalah Rp112.909.089.000. Daya serap anggaran untuk tahun itu terbesar diperuntukkan untuk pengadaan tanah gedung kantor Komisi Yudisial yang mencapai Rp46.991.400.000. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp79.157.402.412 atau 70,11%.

Selanjutnya pada tahun 2008 Komisi Yudisial pada awalnya mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp101.909.050.000. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian. Proses revisi dilakukan terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi jumlah total anggaran yang dialokasikan untuk Komisi Yudisial pada tahun 2008 yaitu Rp91.718.145.000. Dari jumlah ini realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2008 mencapai jumlah Rp75.965.582.057 atau 82,83%.

Pada tahun 2009, jumlah dana APBN yang didapat oleh Komisi Yudisial berjumlah Rp99.779.082.000. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran sebesar Rp89.810.746.632,- atau 90,01%.


Pada tahun 2010 APBN untuk Komisi Yudisial berjumlah Rp58.475.000.000 dengan realisasi pembelanjaan anggaran berjumlah Rp46.672.000.000 atau sekitar 79,82%. Pada tahun 2011, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebanyak Rp. 79.719,292,000. Dari jumlah tersebut realisasi sebesar Rp. 69.186,233,933 atau 86.79%.

Sementara alokasi anggaran yang diperoleh Komisi Yudisial pada tahun 2012 sebesar Rp 77.486.326.000, jumlah realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp75.729.494.968 atau 97,73%, yang terdiri dari belanja pegawai 98,34%, belanja barang 97,56% dan belanja modal 99,44%.

Pada tahun 2013, jumlah anggaran yang diterima Komisi Yudisial sebesar Rp 91.932.026.000. Jumlah realisasi penyerapan anggaran periode Januari – 31 Mei 2013 sebesar Rp 30.167.901.260 atau 32,80%.

PENGHARGAAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL

Pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji.





Semangat dan komitmen nilai yang disepakati tetap harus menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam hal ini Komisi Yudisial bersyukur, karena telah meraih prestasi dalam pengelolaan anggarannya.

Pada awal berdirinya pada tahun 2007 memang masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2006. Namun di tahun-tahun berikutnya terus dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya. Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2007 hingga tahun 2012.

Tabel 1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial

| No | Tahun Anggaran | Alokasi | Realisasi | Presentase |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | (Jutaan Rupiah) | (Jutaan Rupiah) | % |
| 1 | 2005 | 7.500.000.000 | 6.197.786.630 | 82.64 |
| 2 | 2006 | 47.000.000.000 | 34.911.222.753 | 74.28 |
| 3 | 2007 | 112.909.089.000 | 79.157.402.412 | 70.11 |
| 4 | 2008 | 91.718.145.000 | 79.592.183.666 | 86.78 |
| 5 | 2009 | 99.779.082.000 | 89.237.666.378 | 89.44 |
| 6 | 2010 | 58.473.572.000 | 54.173.126.242 | 92.65 |
| 7 | 2011 | 79.719.292.000 | 69.186.233.955 | 86.79 |
| 8 | 2012 | 77.487.326.000 | 75.729.494.968 | 97.73 |
| 9 | s.d Mei 2013 | 91.932.026.000 | 30.167.901.260 | 97.73 |

Tabel 2 Realisasi Anggaran Komisi Yudisial per Belanja

| No | Tahun Anggaran | Belanja Barang | Belanja Modal | Belanja Pegawai |
|----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2006 | 24.740.430.961 | 6.821.273.600 | 3.349.518.192 |
| 2 | 2007 | 26.665.809.290 | 48.127.578.658 | 4.364.014.464 |
| 3 | 2008 | 29.113.290.056 | 46.166.947.693 | 4.311.945.917 |
| 4 | 2009 | 40.783.889.327 | 43.088.381.467 | 5.365.395.584 |
| 5 | 2010 | 46.448.992.726 | 1.522.010.238 | 6.202.123.278 |
| 6 | 2011 | 56.873.394.398 | 4.822.930.922 | 7.489.908.635 |
| 7 | 2012 | 63.773.494.771 | 3.213.219.171 | 8.742.781.026 |
| 8 | s.d Mei 2013 | 23.875.496.524 | 2.364.017.600 | 3.928.387.136 |

Diagram 1 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2006




Diagram 2 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2007




Diagram 3 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2008




Diagram 4 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2009 6%




Diagram 5 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2010




Diagram 6 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2011




Diagram 6 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2012






Diagram 6 Prosentase Realisasi Anggaran Komisi Yudisial Perbelanja Tahun Anggaran 2013









"Menuju lembaga mandiri yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim"

ertama – tama saya ucapkan selamat kepada Komisi Yudisial atas usianya yang ke delapan tahun. Usia yang masih begitu muda bagi sebuah lembaga negara di bidang hukum. Di usia ini tentunya saya berharap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat terus bersinergi dalam membangun dan mewujudkan badan peradilan yang bersih dan berwibawa. Saya masih ingat, pada saat Mahkamah Agung memutuskan untuk membentuk Komisi Yudisial di mana diharapkan melalui lembaga ini pengawasan secara eksternal terhadap kinerja dan perilaku hakim akan dapat dilakukan. Benar saja, begitu Komisi Yudisial ini dibentuk sambutan masyarakat begitu positif. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Komisi Yudisial akan pengawasan yang dilakukannya kepada para hakim, harapan ini tak berlebihan karena terwujudnya keadilan tentulah menjadi cita – cita masyarakat semua.

Dalam hal pengawasan Mahkamah Agung sebelumnya telah memiliki pengawasan internal melalui Badan Pengawasan dan Ketua Kamar Pengawasan (*internal oversight*). Namun, tentulah pengawasan internal harus didukung pula dengan pengawasan eksternal (*eksternal oversight*) sesuai dengan Pasal 24 B Undang – Undang Dasar 1945 tentang Komisi Yudisial.

Kedua, pengawasan ini tentulah dibentuk untuk menjaga para hakim agar tetap berada dalam perilaku dan etika yang profesional sehingga akan lahir putusan-putusan yang berkualitas dari para Hakim sehingga mampu memuaskan para pihak yang berperkara.

Kita memahami, bahwa dalam berperkara pasti ada pihak yang menang dan kalah, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak. Diharapkan melalui pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan mampu menjadi cambuk bagi para hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya dan memberikan solusi yang paling baik bagi seluruh pihak.

Delapan tahun perjalanan Komisi Yudisial pastinya telah merasakan asam garam dan pahit manisnya dunia peradilan di Indonesia. Pengalaman – pengalaman inilah yang akan membuat besar. Bukan dengan mencari siapa yang salah maupun siapa yang dapat disalahkan untuk menunjukkan sebuah kebenaran, namun cukuplah buktikan

dengan kerja keras dan prestasi. Salah satu kerja sama strategis yang dilakukan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah Seleksi Calon Hakim Agung, dari penilaian dan ujian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial-lah dihasilkan para hakim agung. Mahkamah Agung berharap bahwa Komisi Yudisial akan terus profesional dalam penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung sehingga Mahkamah Agung akan diisi oleh para hakim yang profesional dan kompeten, tak lain demi terwujudnya badan peradilan yang agung di Indonesia.

Ke depan akan banyak tantangan yang akan ditemui dalam menegakkan keadilan di Indonesia, dengan tangan terbuka saya mengajak Komisi Yudisial untuk bergandengan tangan bersama membuat berbagai kebijakan – kebijakan maupun aturan – aturan positif yang berpihak kepada para hakim dalam menuju peradilan yang agung sesuai dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. Sesuai dengan kewenangannya, Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim.

Jakarta, Juli 2013

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

"Energi baru" dan sinergi untuk peran lebih optimal

ntuk sampai pada vonis yang berkualitas dan berkeadilan, seringkali hakim menghadapi pengaruh, godaan, atau tekanan. Karenanya, moralitas dan integritas hakim adalah benteng bagi hakim untuk tetap independen dan imparsial. Tanpa moralitas dan integritas, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim pun berada dalam ancaman keterpurukan. Sendi penegakan hukum merapuh karena hukum mungkin ditegakkan tetapi minus keadilan. Dalam rangka itulah, penting dilakukan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Di Indonesia, para pengubah UUD 1945 sejak semula merancang Komisi Yudisial (KY) menjadi institusi kuat yang berwenang menjaga martabat dan kewibawaan hakim. Apalagi, pengawasan internal peradilan sendiri dianggap tak memadai lagi, sehingga ide mengenai pengawasan eksternal tak terbendung lagi. Sampai akhirnya, melalui Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selama kurun waktu 8 tahun ini, Komisi Yudisial telah menjalankan fungsifungsinya meskipun belum optimal. Bahkan, Komisi Yudisial sempat mengalami degradasi fungsi, antara lain karena dua hal. Pertama, putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan pasal-pasal pengawasan hakim dalam Undang-Undang Komisi Yudisial . Kedua, putusan MA Nomor 36P/HUM/2011 yang membatalkan Pasal 8 dan Pasal 10 Surat Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Namun demikian, justru di tengah keterbatasan peran dan fungsi itulah, Komisi Yudisial terus bekerja. Secara umum, Komisi Yudisial berhasil memposisikan diri sebagai mitra lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung. Komisi Yudisial - Mahkamah Agung tampak makin kompak dalam bekerja mengawasi perilaku hakim. Hal itu sangat terlihat pasca berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengamanatkan beberapa tugas dan kewenangan baru. Dengan Undang-Undang tersebut, seolah Komisi Yudisial mendapat "energi baru".

Agar lebih mantap, "energi baru" tersebut perlu diiringi komitmen dan kerja aktual Komisi Yudisial untuk menguatkan sinergi dengan semua lembaga negara, bukan hanya lembaga peradilan saja, dan tentu dengan kalangan masyarakat. Sinergi itulah kiranya yang menjadi prasyarat utama Komisi Yudisial untuk dapat memainkan peran lebih optimal dalam rangka turut mewujudkan supremasi hukum di negara ini.

Jakarta, Juli 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi

Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Testimoni : Kejaksaan Agung RI



"Memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan"

ewindu bukanlah waktu singkat bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas, namun akan dirasa singkat jika masih terdapat agenda-agenda pembaharuan yang belum terlaksana. Sebagai lembaga independen yang menunjang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial diharapkan dapat menumbuhkan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim dalam mewujudkan cita-cita peradilan membentuk hakim yang jujur, bersih, dan profesional.

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara mempunyai peranan penting dan akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang dapat dipercaya dan terbebas dari praktik KKN. Keadaan tersebut tentu saja akan berpengaruh juga terhadap kinerja dari Kejaksaan sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum yang memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan peradilan bersih, jujur, dan profesional melalui pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan kehadiran Komisi Yudisial dapat menjadi garda terdepan dalam menunjang dan menumbuhkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan serta akan berimbas pada terbentuknya peradilan yang baik serta mampu memberikan dukungan positif bagi lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Jakarta, 30 Mei 2013

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF



"Mendorong proses reformasi peradilan di Indonesia"

Assalamu' Alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian

arilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas terbitnya Buku "8 Tahun Komisi Yudisial" sebagai gambaran eksistensi Komisi Yudisial. Saya menyambut baik dan mendukung penerbitan buku ini yang menggambarkan berbagai capaian kinerja Komisi Yudisial dalam mengemban amanah UUD 1945 dan UU Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan wujud implementasi kesadaran perlunya keseimbangan dan kontrol lembaga peradilan, agar dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, benar, dan adil demi tegaknya hukum. Selain itu, pembentukan Komisi Yudisial merupakan bukti komitmen negara terhadap pengakuan prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin konstitusi. Sekaligus menjawab tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia atas berbagai permasalahan yang terjadi demi terciptanya institusi peradilan yang bersih dan mampu menegakkan keadilan masyarakat.

Selama kurun waktu 8 tahun pengabdiannya, Komisi Yudisial telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan mekanisme checks and balances kekuasaan kehakiman. Selain itu, eksistensi Komisi Yudisial ternyata juga telah mendorong proses reformasi peradilan di Indonesia, menuju terwujudnya penegakan supremasi hukum yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Polri sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana, sangat berkepentingan atas terwujudnya peradilan pidana yang jujur, bersih, dan adil sehingga mampu menjawab setiap keluhan, kritik masyarakat atas ketidakpuasan mereka terhadap proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, Polri sangat mengharapkan Komisi Yudisial dapat membangun sinergitas kemitraan dengan Polri untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah pembenahan internal sesuai kewenangan masing-masing.

Testimoni : Kepolisian RI

Atas nama Keluarga Besar Polri, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengabdian Komisi Yudisial selama 8 tahun ini. Semoga ke depan, Komisi Yudisial dapat semakin meningkatkan kinerja dan kontribusinya bagi upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, dengan melakukan langkah nyata dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang paripurna, sebagaimana harapan kita bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juni 2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI



"Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam meminimalisir korupsi di Indonesia"

omisi Yudisial (KY) lahir sebagai salah satu amanat dari reformasi, dalam visinya menyebutkan bahwa sebagai lembaga penjaga moral dan martabat hakim, KY juga ingin mewujudkan dirinya menjadi Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional.

Niat suci tersebut patut didorong untuk meningkatkan kapasitas hakim seperti diatur dalam UU No 18 Tahun 2011. Salah satu amanat yang diberikan kepada KY adalah terus mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam upaya pemberantasan Korupsi. Sebab transparansi merupakan salah satu unsur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Karenanya kehadiran KY dalam memantau perilaku hakim memegang peranan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam meminimalisir korupsi di Indonesia. Prinsip transparansi dalam pengadilan bukan hanya dalam pelaksanaan persidangan saja, tetapi hakim harus membuka diri sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan access to justice bagi para pencari keadilan dan publik.

Pengalaman KPK dalam melakukan monitoring Persidangan Tipikor yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada Pengadilan Negeri Tipikor bisa diperoleh satu gambaran yang secara umum menunjukkan bahwa betapa penting proses monitoring sidang - sidang peradilan itu khususnya untuk kasus Korupsi. Mengapa kasus Korupsi diberikan suatu penekanan, karena bagaimanapun juga kasus korupsi akhirakhir ini mengalami dinamika-dinamika yang makin kreatif sekaligus destruktif.

Jakarta, Juli 2013

Komisi Pemberantasan Korupsi

Testimoni : DPN Peradi



"Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam meminimalisir korupsi di Indonesia"

enyimak laporan Komisi Yudisial dari tahun ke tahun sejak dibentuk tahun 2005, memperlihatkan jumlah pengaduan masyarakat kepada Komisi Yudisial terus meningkat signifikan. Kurun 2005-2009, secara berturut dicatat ada 388 laporan tahun 2005, 1.401 laporan tahun 2006, 1.513 laporan tahun 2007, 1.656 laporan tahun 2008, dan 2.104 laporan.

Angka-angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama empat tahun tersebut, dicatat 514 kasus yang sudah ditindak lanjuti dari 7.062 kasus yang dilaporkan atau sekitar 8 persen. Sebanyak 225 orang hakim yang ditindaklanjuti untuk diperiksa dan 45 orang hakim yang direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dikenai sanksi. Selanjutnya 5 orang Hakim yang diperhentikan dari jabatannya. Fenomena ini sesungguhnya sudah merupakan suatu prestasi besar, meski angka pencapaian hasilnya kecil. Oleh karenanya, capaian Komisi Yudisial sedemikian patutlah diapresiasi karena fakta tersebut menunjukkan masyarakat sudah menaruh kepercayaan besar terhadap Komisi Yudisial.

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara masih sangat lemah dan belum mandiri. Hal ini terlihat dari sanksi yang dijatuhkan Komisi Yudisial sangat tergantung pada hasil Majelis Kehormatan Hakim baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Bahkan muncul usulan untuk menghapus Komisi Yudisial dari Bab IX UUD 1945 dengan alasan bahwa Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, namun Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga pendukung (supporting system). Oleh karena itu kita harus mendukung keberadaan Komisi Yudisial ini agar semakin kuat mengingat pengaturan Komisi Yudisial di dalam UUD 1945 adalah sudah tepat, sehingga perannya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat tercapai.

Akhirnya, saya selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia ("DPN-PERADI") menyampaikan "Selamat merayakan Ulang Tahun ke-8" kepada seluruh Anggota Komisi Yudisial beserta jajarannya. Teruslah berkarya bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai ini.

Jakarta, 24 Juni 2013 Ketua Umum DPN PERADI

Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M